

MODUL PELATIHAN PARALEGAL

KOMUNITAS TB - **TINGKAT DASAR**



Kontributor - Tim Penyusun

Penanggung Jawab Program:
SR Tematik POP TB Indonesia

Pembina Program:
PR Komunitas Konsorsium Penabulu-STPI

Pengarah:
Barry Adhitya
Rahmat Hidayat
Budi Hermawan

Penyusun:
Tim SR Tematik POP TB Indonesia:
Budi Hermawan
Khoirul Anas
Chintya Novemi
Akhmad Jajuli
Siti Rofiqah
Mustika Marwah

Tim LBHM:
Muhammad Afif Abdul Qoyim
Albert Wiryana
Hisyam Ikhtiar
Yosua Octavian

Tim Indonesia AIDS Coalition:
Irwandy Widjaja
Akbar Prayuda

Editor: **Chintya Novemi**

Layout: **Akhmad Jajuli**

Diterbitkan oleh:

SR Tematik POP TB Indonesia
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)
Indonesia AIDS Coalition (IAC)

Jl. Sepat Buntu No. 1 Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
<http://www.poptbindonesia.org/>

Desember 2021

SR Tematik POP TB Indonesia adalah program di bawah PR Komunitas Konsorsium Penabulu-STPI yang fokus dalam upaya penanggulangan TBC berbasis komunitas dengan dukungan The Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF-ATM).

KATA PENGANTAR

Pada Sidang Umum PBB 2018 tentang Tuberkulosis (TBC), para Kepala Negara, termasuk Indonesia, telah meratifikasi Political Declaration on the Fight Against Tuberculosis dan berkomitmen untuk mengembangkan pelayanan kesehatan berbasis komunitas melalui pendekatan yang mempromosikan keadilan, etika, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia (HAM).

Pemenuhan hak asasi manusia salah satu diantaranya adalah Hak atas Kesehatan, yang tidak berdiri sendiri atau bergantung dan berkaitan dengan hak-hak lainnya. Dalam memenuhi hak seluruh anggota masyarakat untuk menjadi sehat, negara berperan melalui beberapa mekanisme seperti, menyediakan akses layanan kesehatan tanpa diskriminasi, terutama untuk kelompok, marjinal/terpinggirkan, menyediakan akses makanan esensial yang bernutrisi untuk mencegah kelaparan, menyediakan obat-obatan penting, memastikan pemerataan produk dan layanan Kesehatan.

Secara keseluruhan, ujung tombak program penanggulangan TBC di Indonesia, seperti kader, patient supporter, tenaga Kesehatan dan manajer kasus didominasi oleh perempuan yang mana kita sadari bersama tindakan diskriminasi berbasis gender seringkali merugikan perempuan, penting bagi pemangku kepentingan program untuk memahami diskriminasi berbasis gender.

Peran paralegal dibutuhkan untuk meningkatkan akses pasien TBC terhadap bantuan hukum untuk perkara non-litigasi maupun ranah litigasi sesuai Permenkumham No.1 Tahun 2018. Dengan prinsip untuk pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin, kelompok yang terdiskriminasi, dan kelompok rentan termasuk komunitas terdampak TBC.

Paralegal di Indonesia bekerja berdasarkan kesukarelawanan untuk melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat, khususnya kepentingan komunitasnya. POP TB Indonesia telah merampungkan penyusunan modul pelatihan sebagai pegangan bagi fasilitator dalam mengelola proses pelatihan dengan menggunakan langkah-langkah yang disusun di setiap materi baik materi paralegal dasar maupun lanjutan. Fasilitator berfungsi menyampaikan materi-materi selama pelatihan kepada para peserta sehingga bisa diselenggarakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pelatihan paralegal adalah para peserta mampu memahami perannya sebagai paralegal pemberian bantuan hukum yang diberikan merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan Hak Akses Kesehatan, Hak Privasi dan Kerahasiaan, Hak Kebebasan, Hak atas

informasi, Hak bebas dari stigma dan diskriminasi dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (legal service) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi orang yang terkena TB dan orang-orang yang memiliki risiko TBC tinggi, agar terhindar dari perlakuan dan tindakan pelanggaran Hak.

Akhir kata, POP TB Indonesia mengucapkan terimakasih kepada PR Konsorsium Penabulu-STPI, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Indonesia Aids Coalition (IAC) yang telah mendukung sehingga tersusunnya modul pelatihan paralegal ini menjadi salah satu usaha kita dalam rangka eliminasi Tuberkulosis 2030

Budi Hermawan

Ketua POP TB Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan atas selesainya Modul Pelatihan Paralegal untuk Komunitas Orang dengan TBC.

Dengan lahirnya Modul Pelatihan Paralegal ini semoga bisa menjawab tantangan yang semakin meningkatnya tuntutan Orang Dengan TBC akan lingkungan kondusif dalam akses kesehatan, dengan tujuan penurunan stigma dan diskriminasi.

Oleh karena itu Indonesia AIDS Coalition (IAC) yang merupakan Lembaga yang mendukung pemberdayaan pasien dalam akses kesehatan dengan lingkungan yang kondusif, berharap konten dan konteks pada Modul ini bisa memberikan manfaat besar dalam melatih calon paralegal dari komunitas/survivor Orang dengan TBC, sehingga melahirkan Paralegal yang memiliki Pengetahuan, Keterampilan dan Nilai-nilai keparalegalan yang dibutuhkan oleh penyintas TBC dan masyarakat.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan modul ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak komunitas.

Aditya Wardhana

Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition

KATA PENGANTAR

Pada tahun 1963, setelah ditahan di penjara Birmingham akibat keikutsertaannya dalam aksi nonkekerasan, Martin Luther King Jr. menulis secarik surat terbuka yang dengungunya masih relevan sampai sekarang. Bagian awal surat itu menjawab kritik yang menyatakan dirinya sebagai orang luar yang datang ke Birmingham untuk “membuat kekacauan”. Ia menulis “Ketidakadilan di mana saja adalah ancaman bagi keadilan di mana pun. Kita terperangkap dalam sebuah jaring kebersamaan yang tidak bisa dihindari, terikat oleh satu benang takdir.”

Puluhan tahun setelahnya, adagium tersebut tetap relevan, bukan hanya untuk menunjukkan aksi solidaritas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di lokus yang berbeda, melainkan juga kepada identitas yang berbeda. Fenomena sosial dan politik yang terus berkembang membuat lebih banyak identitas beroleh kerawanan. Kita melihat persekusi, kekerasan, dan diskriminasi memperluas targetnya kepada perempuan, anak, minoritas etnis, penghayat kepercayaan minoritas, komunitas LGBTI, penyandang disabilitas, orang-orang dengan status kesehatan tertentu, dan lain-lain.

Salah satu penentu identitas yang kerap menghambat pemenuhan hak asasi manusia adalah tuberkulosis. Dokumentasi yang dilakukan LBHM pada tahun 2017-2018 menemukan bahwa penyintas atau orang yang terdampak TB kerap didiskriminasi di lingkungan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan rumah tangga. Bentuk stigma dan diskriminasi penyintas TB atau orang yang terdampak TB menemukan kemiripan dengan apa yang dihadapi oleh kelompok marginal lain yang selama ini kerap didampingi oleh LBHM.

Berdasarkan latar belakang ini, LBHM merasa tersanjung ketika dihubungi untuk ikut berkontribusi dalam memberikan masukan terhadap penyusunan modul pelatihan bagi komunitas penyintas dan orang yang terdampak TB ini. LBHM sendiri lahir dari ide pemberdayaan hukum melalui komunitas sehingga pemberian bantuan hukum tidak eksklusif hanya dari pengacara. Selain itu, mengamini apa yang Dr. King sudah katakan, menguatkan perspektif HAM ke komunitas yang baru adalah upaya memperluas jaring kebersamaan untuk membentuk koalisi masyarakat sipil yang lebih solid.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim POP TB Indonesia yang telah menginisiasi pembentukan modul ini. Kami juga sangat menghargai bantuan yang diberikan oleh PR Konsorsium Penabulu-STPI serta Indonesia AIDS Coalition yang telah mendukung penyusunan modul ini. Harapan kami adalah agar modul ini bukan hanya menjadi bahan untuk satu aktivitas saja tetapi terus bisa dibawa dan diperbaharui oleh penyintas dan orang yang terdampak TB pada tahun-tahun mendatang.

Muhammad Afif Abdul Qoyim

Direktur LBHM

MODUL PELATIHAN PARALEGAL

TINGKAT DASAR

MODUL PELATIHAN PARALEGAL KOMUNITAS TBC TINGKAT DASAR

Daftar Isi

BAB I	13
PENGANTAR MODUL	13
I. Latar Belakang	13
II. Tujuan Penyelenggaraan Pelatihan	15
III. Hasil Yang Diharapkan	15
IV. Kurikulum Pelatihan	15
V. Agenda pelatihan	20
VI. Panduan Fasilitator	22
BAB II	24
MODUL PELATIHAN	24
I. Orientasi pelatihan	24
II. Materi	27
Materi 1	27
Hak Asasi Manusia (dasar)	27
<i>Pengantar</i>	27
<i>Bahan Bacaan</i>	28
A. Hak dan Kewajiban	28
B. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)	29
C. Prinsip-Prinsip HAM	30
D. Tanggung Jawab Negara	31
E. Hak Sipil dan Ekosob	32
Materi 2	35
Hak atas Kesehatan	35
<i>Pengantar</i>	35
<i>Bahan Bacaan</i>	36
A. Definisi dan konteks Indonesia	36
B. Hak atas Kesehatan sebagai HAM	37

	<i>C. Prinsip-prinsip Hak atas Kesehatan</i>	37
	<i>D. Kesehatan Mental adalah Hak atas Kesehatan</i>	38
	<i>E. Tanggung Jawab Negara</i>	39
Materi 3		40
Hak atas Pekerjaan		40
	<i>Pengantar</i>	40
	<i>Bahan Bacaan</i>	41
	<i>A. Definisi dan Konteks</i>	41
	<i>B. Perjanjian Kerja Ketenagakerjaan di Indonesia</i>	41
	<i>C. Prinsip Non-Diskriminasi hak atas pekerjaan</i>	42
	<i>D. Perselisihan Hubungan Industrial</i>	43
	<i>DISKUSI KELOMPOK;</i>	43
Materi 4		45
Hak atas Pendidikan		45
	<i>Pengantar</i>	45
	<i>Bahan Bacaan</i>	46
	<i>A. Hak atas Pendidikan di Indonesia</i>	46
	<i>B. Prinsip-Prinsip Hak atas Pendidikan</i>	47
	<i>C. Tanggung Jawab Negara terhadap Hak atas Pendidikan</i>	47
	<i>D. Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan</i>	48
	<i>E. Mekanisme Pelaporan</i>	49
Materi 5		51
Memahami Bentuk Pelanggaran		51
	<i>Pengantar</i>	51
	<i>Bahan Bacaan</i>	52
	<i>A. Pelanggaran HAM</i>	52
	<i>B. Stigma dan Diskriminasi</i>	53

C. Pelanggaran pada Orang yang Terkena TB	56
Materi 6	59
Piagam Hak dan Kewajiban Pasien	59
Pengantar	59
Bahan Bacaan	61
A. Pengertian Piagam Hak dan Kewajiban Pasien Tuberkulosis	61
B. Hak dan Kewajiban Pasien TB	62
a. Hak-hak Pasien	62
1) Pelayanan	62
2) Harga Diri	62
3) Informasi	62
4) Pilihan	63
6) Keadilan	63
7) Organisasi	64
8) Rasa Aman	64
b. Kewajiban-kewajiban Pasien	64
1) Berbagi Informasi	64
2) Mematuhi Pengobatan	64
3) Mencegah Penularan	65
4) Berperan Serta dalam Kesehatan Masyarakat	65
5) Menunjukkan Solidaritas	65
6) Mematuhi Ketentuan	65
Materi 7	67
Keparalegalan	67
Pengantar	67
Bahan Bacaan	68
A. Apa dan Siapa Paralegal?	68
B. Sejarah Keparalegalan	69
C. Syarat menjadi Paralegal	69
D. Tugas dan Fungsi PARALEGAL	70

	E. Prinsip - Prinsip Kerja PARALEGAL	71
Materi 8		72
ADVOKASI DASAR		72
	<i>Pengantar</i>	72
	<i>Bahan Bacaan</i>	73
	A. Pengertian Advokasi	73
	B. Siapa Pelaku Advokasi?	74
	C. Tantangan dan Strategi Advokasi	74
Materi 9		76
ANTI KORUPSI		76
Pengantar		76
	<i>Bahan Bacaan</i>	77
	A. Konsep Korupsi	78
	B. Anti Korupsi	79
	C. Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	79
III. Evaluasi - Rencana Tindak Lanjut		81
BAB III		83
KELENGKAPAN MODUL		83
A. Lampiran		83
B. Rencana Tindak Lanjut		83
DAFTAR PUSTAKA		84

BAB I

PENGANTAR MODUL

I. Latar Belakang

Dalam perjalanan penanggulangan TB di Indonesia, selain permasalahan akses kesehatan dan penanganan penyakit, timbul juga permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), stigma dan diskriminasi. Bentuk pelanggaran HAM yang diterima pasien TB di antaranya adalah pembocoran status penyakitnya, pemutusan hubungan kerja, penolakan untuk mendapatkan perawatan yang berkualitas, layanan yang tidak ramah, tidak mendapatkan pelayanan pengobatan yang sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum), masalah kekerasan berbasis gender, dan sebagainya.

Hal ini masih menjadi akar masalah yang belum selesai hingga saat ini. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pemahaman yang baik tentang aspek hukum, layanan kesehatan dan hak asasi manusia, serta belum terciptanya sistem pendokumentasian, pendampingan dan penanganan kasus pelanggaran HAM bagi orang yang terkena TB maupun yang terdampak.

POP TB Indonesia bersama dengan PR Komunitas Konsorsium STPI-Penabulu bekerjasama dengan LBHM menilai penting adanya sistem bantuan hukum yang komprehensif bagi orang yang terkena TB dan yang terdampak. Sistem bantuan hukum tersebut mencakup pendokumentasian, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Sistem bantuan hukum ini menitikberatkan peran komunitas, terutama peran paralegal sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan bantuan hukum bagi orang yang terkena TB maupun yang terdampak yang mengalami pelanggaran atas haknya.

Pemberdayaan hukum dan bantuan hukum saling terkait erat. Pemberdayaan hukum yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan hukum untuk mendapatkan keadilan dan memastikan hak dasarnya terpenuhi, tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan profesi hukum. Namun, terbatasnya ketersediaan atau hambatan geografis menyebabkan kelompok masyarakat rentan dan miskin tidak mendapatkan bantuan dari seorang profesi hukum. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah mengisi kekurangan ketersediaan profesi hukum, melalui paralegal, sekaligus memberdayakan komunitas/masyarakat untuk mengklaim hak-hak dasarnya.

Secara umum terminologi paralegal adalah “seseorang yang bukan Advokat, tetapi mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum”. Kiprah paralegal hadir karena timpangnya akses terhadap keadilan yang diwujudkan diantaranya melalui akses bantuan hukum akibat minimnya jumlah advokat yang menyelenggarakan bantuan hukum berbanding dengan jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data yang tersaji di media, diperkirakan jumlah advokat di Indonesia hingga tahun 2019 sebanyak 50.000. Sementara jumlah penduduk Indonesia pada tahun yang sama kurang lebih sebanyak 270 juta jiwa. Artinya rasio 1 advokat menjangkau 5.400 jiwa penduduk Indonesia. Sementara di negara-negara lain misalnya Amerika Serikat, pada tahun akhir tahun 2000an, 1 advokat menjangkau 310 penduduk. Di Belanda tiap 100 ribu penduduk terdapat 52 orang advokat. Keadaan di Indonesia yang sangat tidak logis perbandingan jumlah advokat dan populasi penduduk, diperparah dengan sebaran jumlah advokat yang masih terkonsentrasi di kota-kota besar yang ada di Indonesia, misalnya: DKI Jakarta, Medan, Semarang, Bandung, Surabaya. Padahal kebutuhan bantuan hukum bisa terjadi terhadap masyarakat yang ada di pedesaan, di wilayah pesisir, masyarakat adat. Munculnya problem ini tentu dijumpai dengan peran paralegal dalam mendekatkan akses terhadap keadilan masyarakat. Namun lambat laun, kiprah paralegal semakin berkembang dengan fungsi yang semakin bervariasi dan menyasar beragam elemen kelompok masyarakat. Atas peran ini maka teretus ide untuk mengadopsi peran paralegal dalam kerangka hukum nasional di Indonesia yang secara legal formal terurai dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum).

UU Bantuan Hukum mengakui paralegal sebagai salah satu pelaksana pemberi bantuan hukum. Kebijakan negara terkait paralegal berlanjut dalam SNAK 2016-2019, khususnya untuk “Program peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi bantuan hukum”, yang terdiri dari Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Bantuan Hukum dan pengembangan sistem penilaian bantuan hukum berbasis kualitas pelayanan. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan pengesahan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permen Paralegal). Permen Paralegal ini mengatur akreditasi dan verifikasi paralegal, pelatihan, dan pengawasan yang diletakkan pada OBH yang merekrut paralegal. Dalam hal ini, negara menerima pencatatan nama-nama paralegal yang disupervisi masing-masing organisasi pemberi bantuan hukum.

Permen Paralegal menetapkan kualifikasi Paralegal yaitu :

1. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;
2. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
3. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Untuk mencapai kualifikasi tersebut paralegal wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan bekerja sama dengan:

- a. perguruan tinggi;
- b. lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan/atau
- c. lembaga non pemerintah

Pelatihan Paralegal terdiri dari tingkat dasar; dan tingkat lanjutan. Selain pelatihan, terdapat pula pelatihan khusus lain untuk meningkatkan keterampilan bagi paralegal. Materi kurikulum paralegal dapat dikembangkan untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja pemberi bantuan hukum.

II. Tujuan Penyelenggaraan Pelatihan

Tersedianya sistem dan akses bantuan hukum bagi komunitas TB dan yang terdampak, melalui peran paralegal komunitas dalam pemenuhan hak keadilan kelompok rentan.

Tujuan Khusus:

- a) Memberikan pemahaman tentang alur dan metode-metode bantuan hukum, beserta keterampilan dasar dalam memberikan konsultasi hukum, penyuluhan komunitas, dan keterampilan magang di Organisasi Bantuan Hukum.
- b) Mempersiapkan peserta untuk melakukan kerja magang bersama advokat di Organisasi Bantuan Hukum di daerahnya.

III. Hasil Yang Diharapkan

1. Materi dalam modul pelatihan paralegal tingkat dasar maupun tingkat lanjutan diterapkan dalam pelatihan paralegal komunitas TB.
2. Meningkatnya pemahaman bagi peserta pelatihan yang merupakan calon paralegal sesuai dengan materi modul pelatihan paralegal tingkat dasar dan lanjutan.
3. Terbentuknya paralegal komunitas yang bertugas dalam melakukan pendampingan, penanganan hukum dan pendokumentasian kasus pelanggaran yang terjadi pada komunitas TB, serta mampu untuk bersinergi dengan Organisasi Bantuan Hukum di daerahnya dalam pemenuhan akses keadilan melalui bantuan hukum.

IV. Kurikulum Pelatihan

1. Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta memahami materi pada modul tingkat dasar yang disampaikan sebagai calon paralegal komunitas TB.

2. Kompetensi

Setelah mengikuti pelatihan dasar ini, peserta mampu:

- a) Peserta memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dasar;
- b) Peserta memahami Hak atas Kesehatan;
- c) Peserta memahami Hak atas Pekerjaan;
- d) Peserta memahami Hak atas Pendidikan;
- e) Peserta memahami dan dapat mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran;
- f) Peserta memahami Hak dan Kewajiban Pasien
- g) Peserta memahami dan menguraikan materi paralegal.
- h) Peserta memahami Teknik Advokasi Dasar

3. Struktur Kurikulum

MATERI 1. HAK ASASI MANUSIA (HAM) DASAR		
Hasil Belajar	Pokok Bahasan	Waktu
A. Peserta dapat menguraikan pengertian Hak dan Kewajiban B. Peserta dapat menjelaskan konsep HAM C. Peserta dapat menguraikan minimal 3 (tiga) prinsip HAM D. Peserta dapat memahami Tanggung Jawab Negara dengan menyebutkan 3 (tiga) contoh tanggung jawab negara E. Peserta dapat menyebutkan contoh-contoh hak Sipil dan hak Ekosob, bagi orang dengan TB dalam kehidupan sehari-hari	A. Memahami Hak dan Kewajiban B. Konsep HAM C. Prinsip-Prinsip D. Tanggung Jawab Negara E. Hak Sipil dan Ekosob	90 Menit (2 JPL)
Subtotal JPL		2 JPL
MATERI 2. HAK ATAS KESEHATAN		
Hasil Belajar	Pokok Bahasan	Waktu


<p>A. Peserta dapat memahami definisi Hak atas kesehatan dan mengetahui hak atas kesehatan dalam konteks kebijakan Indonesia</p> <p>B. Peserta dapat memahami prinsip-prinsip hak atas kesehatan</p> <p>C. Peserta dapat memahami Kesehatan Mental sebagai salah satu bagian Hak atas Kesehatan</p> <p>D. Peserta dapat memahami tanggung jawab negara terhadap hak atas kesehatan</p>	<p>A. Definisi dan konteks Indonesia</p> <p>B. Hak atas kesehatan sebagai HAM</p> <p>C. Prinsip-Prinsip Hak atas Kesehatan</p> <p>D. Kesehatan Mental adalah HAK atas Kesehatan</p> <p>E. Tanggung jawab negara terhadap Hak atas Kesehatan</p>	<p>90 Menit (2 JPL)</p>
Subtotal JPL		2 JPL
MATERI 3 : HAK ATAS PEKERJAAN		
Hasil Belajar	Pokok Bahasan	Waktu
<p>A. Peserta dapat memahami definisi Hak atas pekerjaan dan mengetahui hak atas pekerjaan dalam konteks kebijakan Indonesia</p> <p>B. Peserta dapat memahami jenis-jenis perjanjian kerja</p> <p>C. Peserta dapat memahami prinsip Non-Diskriminasi</p> <p>D. Peserta dapat memahami persoalan perselisihan hubungan perindustrian</p>	<p>A. Definisi dan konteks hak atas pekerjaan</p> <p>B. Perjanjian Kerja</p> <p>C. Prinsip Non-Diskriminasi</p> <p>D. Perselisihan hubungan perindustrian</p>	<p>90 Menit</p>
Subtotal JPL		(2 JPL)
MATERI 4 : HAK ATAS PENDIDIKAN		
Hasil Belajar	Pokok Bahasan	Waktu
<p>A. Peserta dapat memahami definisi hak atas pendidikan</p> <p>B. Peserta dapat memahami prinsip-prinsip hak atas pendidikan</p> <p>C. Peserta dapat memahami tanggung jawab negara terhadap hak atas pendidikan</p>	<p>A. Definisi Hak atas Pendidikan</p> <p>B. Prinsip-prinsip hak atas pendidikan</p> <p>C. Tanggung Jawab Negara</p>	<p>90 Menit</p>

D. peserta dapat mengetahui poin-poin penting hak atas pendidikan di Indonesia	D. Hak atas Pendidikan di Indonesia	
Subtotal JPL		(2 JPL)
MATERI 5: Memahami Bentuk Pelanggaran		
Hasil Belajar	Pokok Bahasan	Waktu
A. Peserta dapat menguraikan definisi dan bentuk Pelanggaran HAM B. Peserta dapat memahami dan menjabarkan definisi Stigma dan Diskriminasi C. Peserta dapat menjelaskan berbagai jenis Pelanggaran Pada Orang Yang Terkena TB	A. Pelanggaran HAM B. Stigma dan Diskriminasi C. Pelanggaran Pada Orang Yang Terkena TB	45 Menit
Subtotal JPL		1 JPL
MATERI 6: HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN		
Hasil Belajar	Pokok Bahasan	Waktu
A. Peserta mampu menjelaskan hak dan kewajiban pasien TB. B. Peserta dapat memahami Pengertian hak dan kewajiban pasien C. Peserta dapat memahami Hak dan kewajiban pasien dalam pengobatan TB.	A. Hak dan kewajiban pasien TB B. Pengertian hak dan kewajiban pasien TB	90 Menit
Subtotal JPL		2 JPL
MATERI 7 : KEPARALEGALAN		
Hasil Belajar	Pokok Bahasan	Waktu

<p>A. Peserta dapat memahami definisi Apa dan Siapa Paralegal</p> <p>B. Peserta dapat memahami Sejarah Paralegal</p> <p>C. Peserta dapat memahami dan menyebutkan semua Syarat menjadi Paralegal</p> <p>D. Peserta dapat memahami dan menyebutkan semua Tugas dan Fungsi</p> <p>E. Peserta memahami Prinsip Kerja sebagai paralegal</p>	<p>A. Apa dan Siapa Paralegal</p> <p>B. Sejarah Paralegal</p> <p>C. Syarat</p> <p>D. Tugas dan Fungsi</p> <p>E. Prinsip Kerja</p> <p>F. Teknik Komunikasi Paralegal</p>	90 Menit
Subtotal JPL		2 JPL
Materi 8: ADVOKASI DASAR		
Hasil Belajar	Pokok Bahasan	Waktu
<p>A. Peserta memahami Pengertian Advokasi dan dapat menguraikannya</p> <p>B. Peserta memahami dan dapat menyebutkan Siapa Pelaku Advokasi</p> <p>C. Peserta memahami Tantangan dan Strategi Advokasi dan dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dan strategi yang dapat dilakukan</p>	<p>A. Pengertian Advokasi</p> <p>B. Siapa Pelaku Advokasi</p> <p>C. Tantangan dan Strategi Advokasi</p>	135 Menit
Subtotal JPL		3 JPL
MATERI 9: ANTI KORUPSI		
Hasil Belajar	Pokok Bahasan	Waktu
<p>A. Menjelaskan konsep korupsi</p> <p>B. Menjelaskan anti korupsi</p> <p>C. Menjelaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi</p> <p>D. Menjelaskan tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (TPK)</p> <p>E. Menjelaskan gratifikasi.</p>	<p>A. Konsep</p> <p>B. Anti Korupsi</p> <p>C. Upaya Pencegahan dan Pembahasan Korupsi</p>	135 menit

	D. Tata cara pelaporan dugaan pelanggaran TPK E. Gratifikasi	
Subtotal JPL		3 JPL
Total : 19 JPL		

4. Metode Pelatihan



Metode pelatihan yang digunakan dalam pelatihan ini adalah metode Pendidikan Orang Dewasa (POD), yang mengedepankan proses saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antar peserta. Metode dalam setiap modul menggunakan pendekatan interaktif, reflektif dan dialogis, yaitu melalui :

1. Ceramah Singkat
2. Diskusi Kelompok
3. Curah Pendapat
4. Penugasan
5. Permainan
6. Studi Kasus
7. Role Play

V. Agenda pelatihan

KEGIATAN	MENIT	WAKTU
----------	-------	-------

Hari ke 1		
<u>Orientasi Pelatihan</u> Perkenalan Harapan dan Kekhawatiran Membangun Komitmen	45"	09.00 – 09.45
Pretest	30"	09.45 – 10.15
Coffee Break	15"	10.15 – 10.30
<u>Materi 1</u> Hak Asasi Manusia - dasar 1. Memahami Hak dan Kewajiban 2. Konsep HAM 3. Prinsip-Prinsip 4. Tanggung Jawab Negara 5. Hak Sipil dan Ekosob	90"	10.30 – 12.00
Makan Siang	60"	12.00 – 13.00
Materi 2. Hak atas Kesehatan	90"	13.00 – 14.30
Coffee Break	15"	14.30 – 14.45
Materi 3. Hak atas Pekerjaan	90"	14.45 – 16.15
Hari ke 2		
Review Materi Hari Pertama	30"	09.00 – 09.30
Materi 4. Hak atas Pendidikan	90"	09.30 – 11.00
Coffee Break	15"	11.00– 11.15
Materi 5. Memahami Bentuk Pelanggaran	45"	11.15 – 12.00
Makan Siang	60"	12.00 – 13.00
Lanjutan Materi 5	90"	13.00 – 14.30
Coffee Break	15"	14.30 – 14.45
Materi 6. Hak dan Kewajiban Pasien	90"	14.45 – 16.15
Hari Ke 3		
Review hari kedua	30"	09.00 – 09.30
Coffee Break	15"	09.30 – 09.45
Materi 7. Keperalegalan	90"	09.45 – 11.15
Materi 8. Advokasi Dasar	45"	11.15 – 12.00
Makan Siang	60"	12.00 – 13.00
Lanjutan : Teknik Advokasi Dasar	90"	13.00 – 14.30
Materi 9. Anti Korupsi	45"	14.30 – 16.15

Post test	45"	14.45 – 15.30
Penutupan (<i>Summary</i>)	30"	15.30 – 16.00

VI. Panduan Fasilitator

Pelatihan ini mencoba menerapkan konsep pendidikan orang dewasa (*androgogi*). Pembelajaran atau Pendidikan Orang Dewasa dikenal dengan istilah andragogi, sebagai lawan dari pedagogi (pendidikan anak-anak). Andragogi berasal dari bahasa latin *Andro* yang berarti orang dewasa dan *agogos* yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogi adalah ilmu bagaimana memimpin atau membimbing orang dewasa atau ilmu mengajar orang dewasa. Pendidikan orang dewasa menekankan para peserta untuk belajar dan memproduksi pengetahuan-pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri, bukan hafalan teori, kaidah dan rumusan-rumusan yang dibuat oleh orang lain. Fasilitator dan peserta harus memandang bahwa setiap peserta telah memiliki pengetahuan dan pengalaman, dengan demikian “tidak kosong” ketika mengikuti pelatihan. Pelatihan hanya menjadi sarana untuk mengkonstruksi pengetahuan yang telah mereka miliki, dan berdialog dengan sesama peserta pelatihan yang lain.

Ragam Cara dan Media Memfasilitasi

Untuk mengajak peserta berlatih berpikir tentang sesuatu, berdiskusi bersama-sama, dan membantu peserta menemukan kesimpulan atau jawaban, fasilitator sebaiknya menguasai berbagai ragam cara atau metode pembahasan sebuah materi. Metode penyampaian berfungsi intrumental yaitu hanya sebagai alat, namun penggunaan metode yang tepat akan memudahkan peserta mencapai tujuan pembelajaran. Semakin banyak ragam keterampilan memfasilitasi yang dikuasai maka akan semakin baik ia dalam memfasilitasi, dan akan mempengaruhi kemampuan peserta untuk memahami dan menangkap substansi dari setiap sesi. Berikut ragam cara untuk mengelola sesi pelatihan yang disarikan HuMA dalam Manual Pelatihan Hukum Kritis, Bagi Pendamping Hukum Rakyat, sebagai berikut:

- a. Diskusi kelompok/penugasan (diskusi terfokus, studi kasus, rapat kumbang)
- b. Role Play (bermain peran, teater/drama)
- c. Curah pendapat (tulisan, lisan, dan gerak)
- d. Visual (foto, gambar)
- e. Bahan cetak (cerita kasus, lembar fakta, berita, dll)
- f. Bahan bacaan (buku, makalah, point presentasi)
- g. Audio visual (slide, video dokumenter, atau film)

Untuk memudahkan mengelola sesi pelatihan fasilitator wajib cakap dalam beberapa hal, diantaranya;

- a) **Pembukaan**, merupakan awal bagi fasilitator untuk menyampaikan tujuan sesi materi yang akan dibahas. Pada pembukaan ini fasilitator dapat mengantarkan peserta untuk memasuki materi yang akan dibahas.
- b) **Mengalami**, peserta diajak 'mengalami' hal-hal yang ingin disampaikan dalam materi. Proses mengalami dapat dikemas dalam bentuk permainan, bermain peran ataupun menonton film yang berkaitan dengan materi. Selain untuk memasuki materi bahasan, proses ini ditujukan untuk melakukan pemanasan.
- c) **Mengurai**, adalah proses untuk menggali bagaimana pengetahuan, pengalaman dan pendapat peserta terhadap proses mengalami. Dari proses mengurai akan muncul pertanyaan-pertanyaan kunci.
- d) **Menganalisa**, adalah proses untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan kunci. Proses ini dapat dilakukan dengan ragam diskusi kelompok.
- e) **Presentasi**, adalah proses untuk mempresentasikan hasil diskusi peserta. Presentasi dapat disampaikan dengan cara yang lain. Misalkan dengan menggunakan metaplan, talkshow, bazar keliling atau lainnya.
- f) **Mengukuhkan**, adalah proses untuk mengukuhkan proses pembelajaran. Pengukuhan dapat dilakukan oleh narasumber yang sengaja diundang dalam pelatihan tersebut, oleh fasilitator atau oleh peserta sendiri. Dengan demikian ceramah dari narasumber berfungsi sebagai pembanding/rujukan/pembenaran dari pengetahuan yang telah diproduksi oleh peserta.
- g) **Penutup**, adalah proses untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada setiap sesi. Jika siklus dimulai dengan ceramah dari narasumber, tahapan tersebut dapat ditukar ke arah sebaliknya. Siklus ini sebaiknya dikuasai oleh fasilitator agar pencapaian tujuan pembelajaran dan waktu yang dialokasikan dapat dikelola dengan baik.

Metode dan langkah-langkah dalam modul pelatihan ini bersifat rujukan, fasilitator dapat mengembangkan metode dan langkah-langkah pemberian materi pelatihan, sepanjang tujuan dan pokok bahasan setiap materi akan tercapai.

Fasilitator dalam pelatihan ini sedapat mungkin mengikuti alur materi yang terdapat di dalam modul. Inovasi dan kreatifitas tetap dimungkinkan sepanjang tidak merubah materi yang telah disepakati. Untuk memandu mengelola sesi pelatihan ini, dalam setiap modul dijelaskan secara rinci tujuan, metodologi, waktu, bahan-bahan yang dibutuhkan dan langkah-langkah untuk memfasilitasi.

BAB II

MODUL PELATIHAN

I. Orientasi pelatihan

Orientasi pelatihan bertujuan agar para peserta pelatihan dapat mengetahui alur pelatihan secara keseluruhan; tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam pelatihan; keseluruhan proses pelatihan; serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan proses pelatihan agar semua orang yang terlibat dalam pelatihan bisa berpartisipasi dalam mencapai tujuan dan harapan itu.

Orientasi pelatihan umumnya dimulai dengan perkenalan, mengumpulkan harapan peserta terhadap pelatihan dan menyusun kesepakatan bersama terkait hal-hal teknis selama pelatihan berlangsung. Kesepakatan-kesepakatan yang disusun bersama oleh semua orang yang terlibat dalam pelatihan menjadi penting, terutama dalam kaitannya dengan metode partisipatif yang akan digunakan dalam proses pelatihan. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi yang akan berlangsung.



Perkenalan dengan berbagai metode dapat dilakukan, lalu menggali harapan dan kekhawatiran peserta, lalu membangun kesepakatan bersama.

 <p style="text-align: center;">TUJUAN</p>	<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Peserta pelatihan dapat mengetahui alur pelatihan secara keseluruhan; B. Tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam pelatihan; keseluruhan proses pelatihan; serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan proses pelatihan agar semua orang yang terlibat dalam pelatihan bisa berpartisipasi dalam mencapai tujuan dan harapan itu
 <p style="text-align: center;">SUB BAHASAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> A. Perkenalan B. Harapan dan Kekhawatiran C. Membangun Komitmen

 <p>METODE</p>	<p>A. Ceramah B. Tanya-Jawab C. Diskusi D. Permainan</p>
 <p>WAKTU</p>	<p>45 Menit 1 JPL</p>
 <p>ALAT</p>	<p>A. Flipcart B. Spidol C. Kertas Plano D. Kain Tempel E. Panduan Permainan F. Soal Pretest</p>
 <p>PROSES</p>	<p>Fasilitator memulai dengan menjelaskan tujuan sesi</p> <p>Langkah 1: Perkenalan</p> <p>A. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi yang akan berlangsung. B. Minta semua peserta menuliskan nama panggilan dalam name tag. C. Minta peserta untuk berdiri dan berbaris dua banjar dengan jumlah yang sama. Ajak peserta untuk bermain “baris-berbaris” dengan mengikuti petunjuk dari fasilitator. D. Peserta berhadap-hadapan dan saling berkenalan menyebutkan nama, asal daerah dan Hobi. E. Langkah selanjutnya, pasangan dari peserta yang telah berkenalan akan menyampaikan nama, asal daerah dan hobi temannya yang tadi berkenalan.</p> <p>Langkah 2: Harapan dan Kekhawatiran</p> <p>Fasilitator membagikan dua kertas metaplan dan minta agar peserta menuliskan harapan masing-masing, yang ingin diperoleh melalui pembelajaran baik aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan kekhawatiran yang mungkin terjadi/dihadapi selama proses pembelajaran. Ingatkan kepada peserta untuk menulis nama masing-masing harapan dan kekhawatiran yang dibaca itu menyangkut proses, materi, tindak lanjut maupun yang lainnya.</p> <p>A. Jelaskan kepada peserta bahwa lembar kerja peserta yang telah diisi akan disimpan oleh panitia karena akan digunakan pada akhir pembelajaran sebagai salah satu bahan acuan evaluasi. B. Fasilitator atau panitia menjelaskan dengan singkat alur, materi pelatihan serta metode pelatihan yang akan digunakan.</p> <p>Langkah 3: Membangun Kesepakatan Bersama</p> <p>A. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk melihat rancangan jadwal pelatihan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Tanyakan apakah peserta sepakat dengan jadwal yang telah disusun, ataukah bermaksud menyusun ulang jadwal pelatihan sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Sepakati jadwal acara yaitu jam berapa dimulai, jam berapa istirahat dan jam berapa akan berakhir. B. Setelah tercapai kesepakatan mengenai jadwal, ajaklah peserta untuk menyusun kontrak belajar. Ajukan pertanyaan-pertanyaan: a. Apa yang boleh dilakukan selama waktu belajar? b. Apa yang tidak boleh dilakukan selama waktu belajar?</p>

	<p>C. Tuliskan hasil semua kesepakatan di atas kertas, dan tempelkan di ruang pelatihan agar seluruh komponen pelatihan bisa mengingat dan diingatkan setiap saat.</p> <p>D. Bagilah peserta menjadi 4 (empat) kelompok, berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk: (1) saling mengenal satu sama lain; (2) menyepakati nama kelompok; dan (3) membuat yel-yel kelompok.</p> <p>E. Agar proses pelatihan lebih melibatkan peserta, mintalah kepada peserta untuk berbagi tugas harian selama berlangsungnya pelatihan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok Review; bertugas menyajikan review proses belajar hari sebelumnya. b. Kelompok Ice breaker; bertugas memecahkan kebekuan dan menyegarkan suasana. c. Kelompok Evaluasi; bertugas mengevaluasi proses pelatihan (fasilitator, panitia, peserta, jadwal, akomodasi, konsumsi, dan narasumber) d. Kelompok Time Keeper; bertugas mengingatkan waktu <p>Pembagian tugas dapat juga dilakukan untuk membantu panitia dalam menyediakan moderator sesi pelatihan. Dalam pembagian tugas tersebut digilir kelompok tersebut setiap harinya dalam pembagian tugasnya.</p> <p>Langkah 4: Pretest Fasilitator membagikan soal pretest kepada peserta yang dikerjakan dalam waktu 15 menit.</p>
--	---

II. Materi

Materi 1 Hak Asasi Manusia (dasar)

Pengantar

Hak Asasi Manusia disingkat HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung.

 TUJUAN	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat: A. Peserta dapat menguraikan pengertian Hak dan Kewajiban. B. Peserta dapat menjelaskan Konsep HAM. C. Peserta dapat menguraikan minimal 3 (tiga) prinsip HAM. D. Peserta dapat memahami Tanggung Jawab Negara dengan menyebutkan 3 (tiga) contoh tanggungjawab negara. E. Peserta dapat menyebutkan contoh-contoh hak Sipol dan hak Ekosob, bagi orang dengan TB dalam kehidupan sehari-hari.
 SUB BAHASAN	A. Hak dan Kewajiban B. Konsep HAM C. Prinsip-prinsip HAM D. Tanggung jawab Negara E. Hak Sipol dan Ekosob
 METODE	A. Pemaparan Materi B. Ceramah Singkat C. Curah Pendapat D. Diskusi Kelompok/Penugasan
 WAKTU	90 Menit 2 JPL
 ALAT	A. Alat Tulis Kantor (ATK) B. Kertas plano evaluasi harian C. Post It D. Alat pengingat waktu E. Spidol

 PROSES	<ul style="list-style-type: none"> A. Fasilitator memulai dengan menjelaskan tujuan sesi B. Fasilitator menanyakan kepada peserta Definisi HAM (curah pendapat dengan peserta) C. Fasilitator menulis jawaban peserta dan menanyakan kepada 2-3 peserta terkait jawaban yang disampaikan. D. Dilanjutkan Paparan Sub Materi : <ul style="list-style-type: none"> a. Hak dan Kewajiban b. Konsep HAM c. Prinsip-prinsip HAM d. Tanggung jawab Negara e. Hak Sipil dan Ekosob E. Peserta diminta berkelompok dan mulai mengidentifikasi Tanggung jawab negara yang harus ada bagi pasien TB F. Paparan Peserta dan diskusi singkat dipandu oleh fasilitator G. Fasilitator memandu peserta untuk Diskusi kelompok ke 2, peserta menuliskan hak-hak dan kewajiban orang dengan TB dalam isu (Hak kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak dalam keluarga) H. Mengevaluasi dan memandu diskusi hasil paparan peserta
--	--

Bahan Bacaan

A. Hak dan Kewajiban

Sebelum mengenal konsep hak asasi manusia, diperlukan pemahaman mengenai apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang seseorang bisa dapatkan, bisa klaim, dan menjadi miliknya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban saling berkaitan satu sama lain di mana pemenuhan yang satu biasanya akan menghasilkan pemenuhan yang lain.

Tetapi tidak ada aturan baku mana yang mulai duluan. Bisa saja seseorang harus melakukan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, tetapi bisa saja yang terjadi sebaliknya. Dalam menentukan hak dan kewajibannya, seseorang harus paham status dan perannya.

Status adalah label identifikasi yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan klasifikasi tertentu, seperti kelas, kemampuan ekonomi, agama, status perkawinan, dan lain-lain. Peran adalah wewenang dan tugas yang dimiliki seseorang karena status yang dimilikinya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda ketika berada di satu status dan peran yang berbeda.

Simaklah dua contoh di bawah ini:

1. A adalah seorang sales di perusahaan yang dimiliki oleh B. Sebagai seorang sales yang bertugas memasarkan produk-produk perusahaannya, A berhak untuk mendapatkan upah dan B berkewajiban untuk membayarkan upah A. Hal ini terjadi karena A berstatus sebagai pegawai dan B menjadi pemimpin dari perusahaan di mana A bekerja.

2. A keluar dari pekerjaannya di perusahaan B, dan menjadi pengangguran. Karena statusnya yang sudah tidak bekerja dan sekarang menjadi pengangguran, maka A tidak berhak untuk mendapatkan upah. B tidak berkewajiban untuk membayar A. Dari contoh di atas bisa tergambarkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh A berubah ketika statusnya juga berubah. Dengan demikian bisa digarisbawahi kembali bahwa hak dan kewajiban sangat dipengaruhi oleh status dan peran yang dimiliki atau melekat pada diri seseorang.

B. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia menunjuk peran seseorang sebagai ‘manusia’, sehingga menjadi cukup jelas bahwa hak asasi manusia adalah hak yang menjadi milik seseorang karena ia adalah manusia. Dengan demikian, **hak asasi manusia (HAM) semata-mata menjadi milik seseorang karena ia terlahir sebagai manusia.**

Definisi tentang apa itu manusia masih menjadi perdebatan. Salah satu poin perdebataannya adalah di usia berapa seseorang dinyatakan sebagai manusia dan apakah janin di rahim seorang perempuan bisa dianggap sebagai manusia. Detail perdebatan tentang apa itu manusia akan terlalu panjang untuk dibahas di modul ini, tetapi poin penting yang bisa diambil dari definisi sederhana ini jelas. **Hak asasi manusia berlaku bagi setiap orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, kepercayaan politiknya, status ekonominya, dan lain-lain.**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dapat kita simpulkan, Hak Asasi Manusia adalah hak mutlak yang dimiliki manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh individu dan pemerintah.

Apa saja macam HAM sudah banyak dijelaskan oleh berbagai konvensi internasional, deklarasi kemerdekaan, dan hukum. Mungkin yang paling penting untuk diketahui adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan pada tahun 1948. Dalam deklarasi yang berisi 30 pasal ini, sebagian dari hak asasi manusia yang ada di deklarasi ini adalah:

☐

A. Hak kemerdekaan	K. Hak untuk memiliki harta,
B. Hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi	L. Hak Kebebasan untuk menentukan pikiran, hati nurani, dan agama
C. Hak atas kehidupan	M. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
D. Hak untuk tidak mendapatkan perbudakan	N. Kebebasan berkumpul dan berserikat
E. Hak untuk tidak disiksa	O. Hak atas jaminan social
F. Hak untuk diakui di depan hukum	P. Hak atas pekerjaan
G. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang	Q. Hak atas tingkat hidup memadai
H. Hak atas peradilan yang adil dan terbuka	R. Hak untuk memperoleh pendidikan
I. Hak atas kewarganegaraan	S. Hak untuk mengikuti kebudayaan
J. Hak atas privasi	T. Hak atas liburan dan istirahat

Indonesia juga memiliki beberapa dokumen hukum yang menjamin HAM warga negaranya. Mulai dari pembukaannya, Undang-Undang Dasar 1945 kita telah menjamin hak bagi setiap bangsa untuk merdeka. Pasal 28 UUD 1945 mengatur secara khusus mengenai HAM. Pasal ini mengatur secara luas hak seseorang untuk hidup, tidak disiksa, bebas memeluk agama, bebas berserikat, hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal, dan lain-lain. Secara lebih khusus dan lengkap, Negara Indonesia juga mengeluarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

C. Prinsip-Prinsip HAM

Untuk mempermudah kita mengenalinya dan mempermudah kita memenuhinya, HAM memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip ini juga membantu kita mengenali adanya pelanggaran dalam pemenuhan HAM pribadi atau orang lain. Adapun prinsip-prinsip HAM yang dimaksud adalah:

1. Universal

Yang dimaksud dengan prinsip universal adalah HAM berlaku kapan pun dan di mana pun. Melalui prinsip ini, pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu tetap penting untuk diadili, contohnya bisa kita lihat bagaimana sejumlah LSM berusaha agar pemerintah Indonesia bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Melalui prinsip universal ini juga, seseorang tetap memiliki HAM meskipun ia berpindah tempat. Contohnya, para pengungsi perang dari Suriah tetap memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak ketika mereka berada di negara lain.

2. Nondiskriminasi

Masih berkaitan dengan prinsip yang sebelumnya, HAM harus bisa dinikmati oleh semua orang. Prinsip nondiskriminasi memastikan bahwa tidak ada perbedaan antara HAM yang 3 diterima antara orang kulit putih dan kulit hitam, warga negara dan imigran, orang kaya dan miskin, dan golongan-golongan lain.

3. Kesetaraan

Dalam pemenuhannya, HAM harus diberikan secara setara kepada semua orang. Kesetaraan yang dimaksud ini bukanlah berarti bahwa pemenuhan setiap HAM selalu sama. Berkaca dari budaya dan nilai-nilai setempat, pemenuhan HAM harus diberikan secara khusus dan bisa berbeda-beda. Contohnya adalah aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas dibuat lebih khusus dibandingkan dengan orang biasa, dengan demikian penyandang disabilitas juga bisa menggunakan fasilitas umum dengan nyaman.

4. Tidak Bisa Dipisahkan/dicabut

Ada beberapa jenis HAM yang tidak bisa dicabut dalam kondisi apapun, contohnya adalah hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan. Sementara itu, ada beberapa jenis HAM lain yang bisa dicabut hanya dalam kondisi khusus. Contohnya adalah hak atas kebebasan yang bisa dikurangi apabila seseorang telah diputuskan oleh pengadilan yang adil sebagai seorang yang telah melakukan kejahatan.

5. Tidak dapat dibagi

Ada beberapa hak yang tidak bisa dibagi-bagi pemenuhannya dan harus dipenuhi secara penuh pada saat itu juga. Contohnya adalah kebebasan beragama. Kita tidak mungkin memperbolehkan seseorang untuk melakukan setengah ibadah agamanya di hari ini dan menjalani sisanya di hari yang lain.

6. Saling Berkaitan

Yang sering terjadi adalah satu hak berkaitan dan berhubungan dengan hak yang lain. Contohnya, hak untuk kesehatan hanya bisa terlaksana apabila hak seseorang untuk mendapatkan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang bersih terpenuhi. Begitu pun pelanggaran hak yang satu bisa berakibat terhadap terlanggarnya hak yang lain. Sebagai contoh, pembatasan akses pendidikan terhadap kelompok masyarakat adat bisa menyebabkan terbatasnya akses pekerjaan yang mereka miliki. Berkaca dari prinsip ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa pemerintah tidak boleh hanya memfokuskan kinerjanya untuk memenuhi satu jenis HAM saja dan menutup mata pada pemenuhan HAM yang lain.

7. Tanggung Jawab Negara

Kalau di bagian sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa hak biasanya berdampingan dengan kewajiban, maka siapa yang harus melakukan kewajibannya untuk memenuhi HAM setiap orang? Jawabannya adalah negara. Yang memiliki kewajiban untuk memastikan agar semua HAM tercapai adalah negara, karena negara adalah entitas yang kuat dan sangat berkuasa untuk melakukan itu. Lagipula, secara filosofis setiap penduduk telah memberikan sebagian kedaulatannya kepada negara melalui mekanisme kontrak sosial dengan imbalan negara menjaga pemenuhan HAM individu tersebut.

8. Akuntabilitas

Yang dimaksud di dalam prinsip ini adalah apabila seseorang/kelompok/negara/oknum negara melanggar HAM seseorang, negara wajib mengusut pelanggaran HAM tersebut dan membantu pemulihan HAM korban.

D. Tanggung Jawab Negara

Bagian sebelumnya telah menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap HAM warga negaranya dan orang-orang lain yang juga masuk ke negaranya. Bagaimana caranya negara bertanggung jawab? Setidaknya ada tiga tanggung jawab negara akan HAM. Ketiganya akan dijelaskan di bawah ini:

a. Menghormati

Tanggung jawab pertama yang harus dilakukan negara adalah mengakui bahwa hak itu benar eksis dan dimiliki oleh setiap manusia. Melalui pengakuan dan penghargaan, negara tidak mengusik seseorang yang sedang menjalankan haknya. Contohnya adalah penghormatan terhadap hak untuk hidup dan hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan. Negara mungkin tidak bisa berperan aktif dalam mengusahakan keduanya terjadi, karena keduanya telah ada ketika manusia itu lahir. Sebaliknya, negara berperan pasif agar kedua hak itu tidak dikurangi dalam pelaksanaan kewenangan negara atau oleh orang/pihak lain.

b. Melindungi

Negara juga harus melindungi hak-hak warga negaranya yang oleh orang/kelompok lain terancam untuk dikurangi atau dihilangkan. Contohnya adalah hak untuk beribadah. Kelompok pemeluk agama minoritas sering menjadi sasaran intoleransi dan pelarangan ibadah. Karena inilah, negara harus melindungi para pemeluk agama minoritas ini dengan menjaga rumah ibadah, mengadili orang-orang yang merusak keharmonisan, dan lain-lain.

c. Memenuhi

Berbeda dari tanggung jawab yang pertama, negara berperan aktif di tanggung jawab jenis ini. Negara secara aktif berusaha untuk memenuhi HAM dan memperbaiki kualitas layanan publik atau peraturan agar pemenuhan HAM semakin berkualitas.

Contohnya : adalah negara harus membuka akses pelayanan pengobatan OAT bagi Orang dengan TB. Negara juga harus mengembangkan pelayanan ini sehingga semakin terakses, semakin murah, dan kualitas obatnya semakin baik.

Melalui ketiga jenis tanggung jawab ini, negara juga harus menyediakan upaya pemulihan apabila ada HAM seseorang yang terlanggar. Selain itu negara juga bertanggung jawab menyediakan cara-cara penanganan kepada orang yang melanggar HAM orang lain. Contohnya adalah apabila ada oknum aparat pemerintah yang melakukan pelecehan seksual sehingga korban terlanggar HAM-nya untuk mendapatkan keamanan, maka oknum aparat itu harus diadili.

Melalui penjabaran kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh negara di atas, kita sudah bisa melihat pelaksanaan HAM dijamin oleh negara. Adakalanya satu hak hanya perlu dihormati saja, tetapi adakalanya hak itu juga harus dipenuhi secara aktif. Model tanggung jawab yang negara harus berikan sangat bergantung pada jenis HAM dan situasi ekonomi-sosial-politik-hukum pada saat itu.

E. Hak Sipil dan Ekosob

Setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ada dua konvensi internasional yang sangat penting dan sering dirujuk. **Konvensi yang pertama adalah Konvensi Hak Sipil dan Politik. Konvensi yang kedua adalah Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.** Keduanya diresmikan pada tahun 1966. Keduanya juga sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-undang, sehingga jelas bahwa Indonesia sudah mengakui ketentuan-ketentuan di dua konvensi ini.

Mengikuti dua konvensi besar ini, HAM sering dikelompokkan menjadi dua, yaitu **(1) hak sipil dan politik (HAK SIPOL); dan (2) hak ekonomi, sosial, dan budaya (HAK EKOSOB).** Contoh:

hak sipil adalah hak atas hidup, hak atas kebebasan, hak atas keamanan pribadi, hak untuk bebas bergerak, hak untuk memiliki kedudukan yang sama di hadapan pengadilan, dan hak-hak lain yang bisa dilihat sendiri di konvensi itu.

Sementara **hak ekosob** meliputi hak untuk mencari nafkah, hak untuk berserikat, hak atas jaminan sosial, hak atas standar hidup yang layak, hak atas pendidikan, dan serangkaian hak lain yang bisa dilihat sendiri di konvensi itu.

Contoh hak Sipil dan Ekosob sebagai orang dengan TB?

Tidak ada perbedaan antara pemenuhan hak sipol dan hak ekosob. Seringkali memang negara harus lebih aktif memajukan hak ekosob orang-orang di negaranya dibandingkan hak sipol karena hak sipol sudah eksis tanpa negara perlu mengintervensinya, sementara hak ekosob masih belum dirasakan secara merata karena hambatan ekonomi dan sosial. Akan tetapi keduanya sama-sama penting dan perlu untuk dipenuhi dengan segera. Lagipula karena HAM bersifat saling terhubung, maka seharusnya tidak ada perbedaan antara pemenuhan hak sipol dan hak ekosob.

Catatan tambahan yang bisa disampaikan: Beberapa Sangkalan terhadap HAM dan Bagaimana Penjelasanannya

Konsep-konsep dan prinsip HAM meksipun bertujuan baik tetap tidak bebas dari kritik. Beberapa kritik disampaikan secara baik dalam artian kritik itu membangun perkembangan diskursus legal dan politik di dunia, tetapi beberapa kritik bertujuan dari awal untuk menjatuhkan konsepsi HAM tanpa menarik intisari baik dari konsepsi ini. Jika tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita mengklaim HAM kita, mari kita ketahui dulu sangkalan-sangkalan terhadap HAM dan bagaimana cara menyangkalnya kembali.

1. HAM itu produk Barat?

Pendefinisian Hak Asasi Manusia memang berhutang banyak pada dunia Barat, lebih tepatnya Eropa. Hal ini disebabkan karena inisiatif untuk membentuk seperangkat hak yang dimiliki secara universal dilatarbelakangi masalah kekacauan dan perang di Eropa pada abad ke-20. Akan tetapi bukan berarti serta-merta produk HAM itu adalah produk barat. Prinsip-prinsip HAM yang menyebutkan bahwa setiap manusia berhak hidup, setiap manusia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik, setiap manusia setara, adalah juga produk dari agama dan budaya masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika Selatan – negara-negara yang sering dipandang sebagai dunia ketiga. Bahkan beberapa HAM dikembangkan langsung dari situasi sosial dan politik di dunia Timur, contohnya hak untuk masyarakat adat. Dengan demikian, kita hanya meminjam istilah dari Barat saja atas suatu praktik yang nilainya sudah ada dan mungkin juga sudah kita praktikkan selama ini di kehidupan kita sebagai orang Timur.

2. HAM itu bentuk imperialisme, bentuk penjajahan?

Memberikan pendidikan HAM berarti memberikan kekuasaan yang lebih besar pada khayalak luas dengan wujud pengetahuan. Bagi sebagian orang, dasar-dasar HAM adalah pengetahuan yang baru. Selain itu nilai-nilai HAM telah diakui dunia internasional sebagai pedoman untuk mengidentifikasi dan menangani penindasan dan ketidakadilan. Dengan demikian, tuduhan di atas tidak beralasan. Pelaksanaan dan pemenuhan HAM justru adalah cara untuk melawan imperialisme dan bentuk-bentuk penjajahan baru yang semakin sulit dilacak.

3. HAM identik dengan individualistis?

Ini klaim yang tidak sepenuhnya salah, tapi tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak penegakkan HAM. Banyak pemenuhan HAM yang ditujukan langsung kepada individu karena wacana HAM berpandangan bahwa setiap manusia berharga. Akan tetapi tidak pernah ada wacana bahwa ketika negara memfokuskan pemenuhan HAM-nya pada satu individu, maka negara bisa melupakan yang lain. Justru karena prinsip universalitas dan nondiskriminasinya itulah, HAM berlaku untuk semua orang. Pemenuhannya mungkin dilakukan secara pribadi, tetapi HAM tetap berlaku untuk semua.

Sehingga, meski HAM tidak mengutamakan pemenuhan HAM pada individu, tidak bisa dinyatakan bahwa hal itu bersifat egois, karena dengan menghargai HAM seseorang seharusnya ia juga menghargai HAM orang lain. Berbagai sangkalan ini mungkin masih banyak versi yang lainnya dan masih banyak juga cara untuk menjawabnya. Untuk itu teman-teman harus mengembangkannya sendiri, agar kita bisa semakin yakin bahwa dunia di mana semuanya setara dan adil bisa dicapai.

Materi 2 Hak atas Kesehatan

Pengantar

Hak atas Kesehatan merupakan bagian dari HAM sesuai dengan prinsip yang tidak bisa dibagi dan melekat sebagai bagian dari martabat manusia. Hak atas kesehatan memiliki beberapa prinsip dan komponen yang penting untuk diketahui oleh penyintas dan orang yang terdampak TB.

 TUJUAN	<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Peserta dapat memahami definisi hak atas kesehatan dan mengetahui hak atas kesehatan dalam konteks kebijakan Indonesia B. Peserta dapat memahami hak atas kesehatan dan mengenali determinan dan interdependensinya. C. Peserta dapat memahami prinsip-prinsip hak atas kesehatan D. Peserta dapat memahami kesehatan mental sebagai salah satu bagian hak atas kesehatan E. Peserta dapat memahami tanggung jawab negara terhadap hak atas kesehatan
 SUB BAHASAN	<ul style="list-style-type: none"> A. Definisi dan konteks Indonesia B. Hak atas kesehatan sebagai HAM C. Prinsip-Prinsip hak atas kesehatan D. Kesehatan mental sebagai hak atas kesehatan E. Tanggung Jawan Negara
 METODE	<ul style="list-style-type: none"> A. Pemaparan Materi B. Ceramah Singkat C. Curah Pendapat D. Diskusi Kelompok/Penugasan
 WAKTU	<p>90 Menit</p> <p>2 JPL</p>
 ALAT	<ul style="list-style-type: none"> A. Alat Tulis Kantor (ATK) B. Kertas plano evaluasi harian C. Post It D. Alat pengingat waktu E. Spidol

 PROSES	<p>A. Fasilitator memulai dengan menjelaskan tujuan sesi</p> <p>B. Fasilitator menanyakan kepada peserta Definisi Hak atas Kesehatan (curah pendapat dengan peserta)</p> <p>C. Fasilitator menulis jawaban peserta dan menanyakan kepada 2-3 peserta terkait jawaban yang disampaikan.</p> <p>D. Dilanjutkan Paparan Sub Materi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi dan konteks Indonesia • Hak atas kesehatan sebagai HAM • Prinsip-prinsip hak atas kesehatan • Kesehatan mental sebagai hak atas kesehatan • Tanggung jawab negara <p>E. Peserta diminta berkelompok dan mulai mengidentifikasi tanggung jawab negara yang harus ada bagi pasien TB</p> <p>F. Paparan Peserta dan diskusi singkat dipandu oleh fasilitator</p> <p>G. Fasilitator memandu peserta untuk diskusi kelompok ke 2, peserta menuliskan hak-hak dan kewajiban orang dengan TB dalam isu (Hak kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak dalam keluarga)</p> <p>H. Mengevaluasi dan memandu diskusi hasil paparan peserta</p>
--	---

Bahan Bacaan

A. Definisi dan konteks Indonesia

Hak atas kesehatan seringkali disalah artikan sebagai hak untuk sehat. Anggapan tersebut adalah pemahaman yang **keliru**, sebab kesehatan itu sendiri sangat kompleks. menurut kesepakatan internasional, hak atas kesehatan mengandung dua aspek, yaitu **kebebasan (*freedom*)** dan **Keberhakan (*entitlements*)**. Kebebasan berarti memberi hak setiap orang untuk mengontrol tubuh dan kesehatan masing-masing, termasuk kebebasan dari intervensi sewenang-wenang pihak ketiga. Oleh karenanya, setiap orang (termasuk pasien atau penyintas TB) berhak memberi persetujuan untuk menjalani tindakan medis (pengobatan) atau eksperimen medis lainnya.

Di sisi lain, terdapat aspek keberhakan yang berarti setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi dan menjunjung kesetaraan. Contohnya, seorang pasien TB tidak boleh ditolak dilayani hanya karena dirinya pernah menjalani pengobatan namun putus di tengah jalan. Seorang pasien TB juga tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang hanya karena dia belum memahami tata cara pengobatan TB.

Setiap penyedia layanan kesehatan tidak boleh membedakan perlakuan atas dasar jenis kelamin, ras, pekerjaan seseorang, status dan ukuran-ukuran lainnya yang tidak memiliki dasar ilmiah yang jelas.

Selain bukan hak untuk sehat, hak atas kesehatan juga bukan kewajiban untuk sehat. Banyak faktor di luar kontrol seseorang maupun negara yang dapat menyebabkan seseorang menderita suatu penyakit, seperti faktor genetis, daya tahan tubuh, gaya hidup, kerusakan alam, dan polusi. Negara tidak bisa memastikan semua orang selalu dalam keadaan sehat dan juga tidak bisa selalu melindungi setiap orang dari berbagai penyakit.

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mendefinisikan hak atas kesehatan sebagai hak untuk menikmati fasilitas dan layanan kesehatan agar setiap orang dapat mencapai standar kesehatan tertinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan sehat bukanlah semata-mata ketiadaan penyakit dalam tubuh, namun juga sejahtera baik secara fisik, mental dan sosial.

Sementara itu, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi payung hukum bidang kesehatan di Indonesia. Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hak atas kesehatan bukan hanya persoalan medis, tapi juga mencakup sosial, ekonomi, mental, dan bahkan spiritual.

B. Hak atas Kesehatan sebagai HAM

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kelompok hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Di dalam konteks hak-hak ekosob, realisasi dilakukan secara bertahap/progresif (*progressive realization*), di mana negara harus menjamin bahwa langkah-langkah yang diambil untuk mencapai perwujudan penuh yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, obat-obatan, tenaga kesehatan yang berkompeten, peralatan medis dan program-program terkait, menjadi penting diperhatikan dalam upaya menjamin hak atas kesehatan. Selain itu, terdapat faktor-faktor penentu kesehatan (determinan) lainnya, seperti air minum yang sehat, sanitasi yang memadai, makanan yang bergizi, kondisi lingkungan kerja yang sehat, edukasi dan informasi mengenai kesehatan, pertumbuhan ekonomi serta kesetaraan gender. Demikian, hak atas kesehatan ditentukan banyak faktor, termasuk faktor-faktor di luar bidang medis. Ini juga berarti bahwa hak atas kesehatan berkaitan dengan hak-hak lain seperti hak untuk bebas dari diskriminasi, hak atas akses informasi, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan lain sebagainya.

C. Prinsip-prinsip Hak atas Kesehatan

Terdapat beberapa prinsip Hak atas Kesehatan yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi batu uji untuk menilai sejauh mana pemenuhan hak atas kesehatan telah terlaksana.

1. **Ketersediaan (availability)** adalah prinsip yang menyatakan bahwa layanan dan fasilitas kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan dan peralatan medis. Ini berarti ketersediaan tenaga medis yang dapat menangani pengobatan TB, obat-obatan (termasuk untuk pasien TB RO), hingga peralatan medis yang dibutuhkan untuk memeriksa dan mengobati pasien TB harus tersedia di lembaga penyedia layanan kesehatan.
2. **Keterjangkauan (accessibility)** berarti bahwa fasilitas kesehatan harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa terkecuali. Aspek ini terdiri dari empat dimensi, yaitu:

- a. **Non-diskriminasi:** layanan kesehatan harus bisa dijangkau oleh semua orang tanpa diskriminasi, tanpa perbedaan berdasarkan status apapun. **Contoh:** Pasien TB tetap dilayani dengan maksimal oleh lembaga penyedia layanan kesehatan walaupun berasal dari suku terpencil yang masih belum banyak memahami persoalan seputar TB
 - b. **Keterjangkauan fisik:** fasilitas dan layanan kesehatan harus bisa dijangkau secara fisik dan aman bagi semua kelompok, termasuk kelompok difabel, rentan dan marjinal. **Contoh:** sebuah puskesmas berada di lokasi yang dekat dengan pemukiman warga, serta mudah dijangkau transportasi umum, memiliki sarana untuk membantu penyandang disabilitas maupun orang tua.
 - c. **Keterjangkauan ekonomi:** fasilitas dan layanan kesehatan harus terjangkau secara ekonomi (affordable). Negara harus memastikan bahwa program kesehatan yang ada juga menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah. **Contoh:** seorang pasien TB tetap mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal walaupun berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
 - d. **Keterjangkauan informasi:** layanan kesehatan juga harus terjangkau secara informasi. Keterjangkauan informasi termasuk hak untuk mencari, menerima dan memberitahukan informasi apapun yang berkaitan dengan kesehatan. **Contoh:** Seorang pasien TB yang sudah tergolong lansia dan tidak begitu mengerti tentang informasi seputar TB dan hal-hal terkait lainnya, tetap mendapat informasi seputar TB dengan penjelasan sederhana dan mudah dimengerti.
3. **Keberterimaan (acceptability)** berarti layanan kesehatan harus sesuai dengan etika kedokteran (dan tenaga medis lainnya), sensitif gender, sekaligus dapat diterima oleh masyarakat dengan seperangkat kebudayaan yang hidup di dalamnya. contoh: layanan kesehatan yang berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat baduy, perlu juga memastikan pendekatan yang digunakan tidak bertentangan dengan budaya baduy, selama budaya tersebut tidak bersifat *lethal* secara medis.
 4. **Kualitas yang baik (Quality)** berarti fasilitas kesehatan (alat medis, bangunan, ruang kesehatan, dan perlengkapan lainnya seperti ketersediaan air minum dan fasilitas sanitasi) harus layak digunakan, sedangkan tenaga kesehatan juga harus dapat bekerja secara profesional, serta obat-obatan yang tersedia harus sudah teruji secara klinis dan berkualitas. di sini, profesionalitas termasuk perihal tenaga kesehatan harus mampu menjaga privasi pasien.

D. Kesehatan Mental adalah Hak atas Kesehatan

Definisi kesehatan pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan sehat mental adalah salah satu bagian dari definisi sehat. Oleh sebab itu, Kesehatan mental juga bagian dari hak atas kesehatan. secara definitif WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai keadaan sejahtera di mana setiap individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu mengatasi tekanan kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan berkembang, serta dapat memberikan kontribusi pada kelompoknya.

Ditambah lagi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) juga menyatakan definisi serupa dengan WHO. UU Keswa mendefinisikan kesehatan jiwa (mental) sebagai kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spritiual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat menguasai tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Dari sini, jelas bahwa kesehatan mental tidak terpisahkan dari kesehatan itu sendiri.

Pada konteks hak atas kesehatan pasien TB, kesehatan mental juga merupakan bagian penting. kendati TB adalah sebuah penyakit fisik, bukan tidak mungkin bahwa penderitaan yang dialami pasien TB akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Terdapat faktor-faktor seperti keterkejutan ketika terdiagnosa TB, proses pengobatan yang cukup lama, hingga mengalami kejadian tidak menyenangkan seperti PHK dari perusahaan, atau bahkan pengusiran oleh keluarga karena dianggap aib, dapat mempengaruhi kondisi mental pasien.

Dalam UU Keswa sendiri, telah terdapat beberapa upaya kesehatan mental yang dicanangkan negara. Upaya-upaya tersebut berupa **prevensi** atau pencegahan, **promosi** yang berbentuk penyebarluasan informasi terkait kesehatan mental, **kurasi** atau pengobatan, dan **rehabilitasi** untuk mempersiapkan seseorang dengan kondisi kesehatan mental tertentu kembali ke masyarakat.

sementara itu, secara praktis, pasien TB dapat mengakses layanan kesehatan mental di puskesmas menggunakan BPJS. ini sesuai dengan ketentuan peraturan menteri kesehatan nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang memuat gangguan kesehatan mental sebagai jenis gangguan kesehatan yang dapat dilayani di puskesmas atau tempat lain yang menjadi tempat rujukan.

E. Tanggung Jawab Negara

Tanggung Jawab memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM oleh negara termasuk dalam konteks hak atas kesehatan. Dalam rangka **memenuhi**, negara harus memastikan ketersediaan layanan dan tenaga kesehatan sampai pelosok Indonesia, memastikan ketersediaan obat esensial, dan melakukan riset untuk membuat kebijakan publik yang tepat. Dalam hal **melindungi**, negara harus melindungi individu dari pihak ketiga yang hendak berlaku sewenang-wenang, memastikan harga obat terjangkau, memastikan adanya standar kesehatan yang berlaku secara nasional. Dalam hal **menghormati** privasi pasien TB, tidak menyebarkan status kesehatannya, dan tidak menyinggung hal-hal yang bersifat pribadi bagi pasien.

Dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap hak atas kesehatan, negara dapat melaksanakannya secara bertahap dengan ketentuan terukur, konkrit, dan terarah. Di samping itu, terdapat beberapa kewajiban utama seperti akses kesehatan yang bebas diskriminasi, akses pangan esensial bernutrisi untuk mencegah kelaparan, akses tempat tinggal, sanitasi, air bersih, obat-obat esensial (termasuk obat pasien TB di semua kategori), pemerataan layanan kesehatan, dan perlu mengadopsi dan melaksanakan strategi nasional dan rencana aksi.

Materi 3 Hak atas Pekerjaan

Pengantar

Setiap orang yang terdampak TB memiliki hak untuk bekerja, dan tidak ada orang dengan TB yang akan ditahan dalam perbudakan, atau menjadi sasaran kerja paksa atau wajib kerja. Ini termasuk hak untuk kondisi kerja yang aman dan sehat, termasuk untuk pekerja kesehatan dan semua orang lain yang bekerja di fasilitas perawatan kesehatan, penambang, pekerja migran dan semua pekerja lain yang berisiko tinggi terdampak infeksi dan penyakit TBC.

 TUJUAN	<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Peserta dapat memahami definisi Hak atas pekerjaan dan mengetahui hak atas pekerjaan dalam konteks kebijakan Indonesia B. Peserta dapat memahami jenis-jenis perjanjian kerja C. Peserta dapat memahami prinsip non diskriminasi D. Peserta dapat memahami persoalan perselisihan hubungan industrial
 SUB BAHASAN	<ul style="list-style-type: none"> A. Definisi dan konteks hak atas pekerjaan B. Perjanjian Kerja C. Prinsip Non-Diskriminasi D. Perselisihan hubungan industrial
 METODE	<ul style="list-style-type: none"> A. Pemaparan Materi A. Ceramah Singkat B. Curah Pendapat C. Diskusi Kelompok/Penugasan
 WAKTU	<p>90 Menit</p> <p>2 JPL</p>
 ALAT	<ul style="list-style-type: none"> A. Alat Tulis Kantor (ATK) B. Kertas plano evaluasi harian C. Post It D. Alat pengingat waktu E. Spidol
 PROSES	<ul style="list-style-type: none"> A. Fasilitator memulai dengan menjelaskan tujuan sesi B. Fasilitator menanyakan kepada peserta Definisi Hak atas Pekerjaan (curah pendapat dengan peserta) C. Fasilitator menulis jawaban peserta dan menanyakan kepada 2-3 peserta terkait jawaban yang disampaikan.

	<p>D. Dilanjutkan Paparan Sub Materi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi dan konteks hak atas pekerjaan • Perjanjian Kerja • Prinsip non-diskriminasi • perselisihan hubungan perindustrian <p>E. Peserta diminta berkelompok dan mulai mengidentifikasi Tanggung jawab negara yang harus ada bagi pasien TB</p> <p>F. Paparan Peserta dan diskusi singkat dipandu oleh fasilitator</p> <p>G. Fasilitator memandu peserta untuk Diskusi kelompok</p> <p>H. Mengevaluasi dan memandu diskusi hasil paparan peserta</p>
--	---

Bahan Bacaan

A. Definisi dan Konteks

Setiap orang yang terdampak TBC memiliki hak untuk akomodasi di tempat kerja, termasuk ketidakhadiran dan istirahat, untuk memungkinkan mereka mempertahankan pekerjaan mereka pada status yang sama setelah mereka di diagnosa dan untuk mengakomodasi mereka saat mereka menulari dan saat mereka menerima perawatan. Jika rawat inap jangka panjang atau cacat parsial atau permanen membuat orang dengan TB tidak mungkin mempertahankan pekerjaannya, karena pembatasan yang diberlakukan oleh undang undang atau ketentuan kontrak kerja mereka.

Ini juga meliputi hak untuk memutuskan secara bebas untuk menerima atau memilih pekerjaan, dan atas upah yang adil dan upah yang setara untuk pekerjaan yang bernilai sama, tanpa perbedaan apa pun dan dengan kondisi yang sama dan membayar untuk pekerjaan yang sama pada orang-orang dari semua jenis kelamin.

B. Perjanjian Kerja Ketenagakerjaan di Indonesia

● Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 27 Ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pasal 28D ayat (2): setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

● Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1). Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

(2).Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

● Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja mengubah pasal 61 UU Ketenagakerjaan. pada pasal tersebut tidak disebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan alasan pekerja sakit. Oleh sebab itu, kondisi seseorang yang mengidap TB tidak dapat dijadikan alasan pemberhentian hubungan kerja.

NOTE: teman-teman penyintas ataupun pasien TB harus tetap memperhatikan kontrak, terutama persoalan alasan pemberhentian hubungan kerja yang tertulis di kontrak. UU Cipta Kerja melarang pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja sakit dan berhalangan masuk kerja selama kurang dari 12 bulan secara terus menerus melalui perubahan UU Ketenagakerjaan pasal 153 Ayat 1 (a). UU Cipta Kerja melarang pemutusan hubungan kerja karena pekerja sakit atau cacat akibat kecelakaan kerja atau sakit akibat hubungan kerja yang menurut keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat ditentukan melalui perubahan UU Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf j

Selain dasar hukum, penting juga diketahui apa saja unsur-unsur dari sebuah pekerjaan, seperti di bawah ini:

- a. Pekerjaan Pekerjaan adalah apa yang diperjanjikan untuk dikerjakan oleh pekerja yang harus dilakukan sendiri oleh pekerja. Sesuai dengan KUHPPerdata pasal 1603a, pekerja/buruh hanya dapat digantikan oleh pihak ketiga atas seijin majikan.
- b. Perintah Buruh/Pekerja diwajibkan mematuhi perintah majikan untuk bekerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- c. Upah Upah adalah tujuan utama dari seorang buruh/pekerja bekerja, untuk mendapatkan upah. Upah dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan kesepakatan antara pekerja /buruh dengan pemberi kerja/pengusaha. Seringkali upah lebih banyak ditentukan oleh kemauan pengusaha karena tingkat persaingan yang tinggi dalam mendapatkan pekerjaan, ada banyak pengangguran, sementara jam kerja panjang hanya menyerap lebih sedikit buruh, akibatnya nilai upah turun.

Jenis-Jenis Perjanjian Kerja

- a. *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)* adalah perjanjian kerja yang terdapat ketentuan waktu tertentu berakhirnya masa kerja. perjanjian kerja ini sering dikenal dengan sistem kerja kontrak.
- b. *Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT)* adalah perjanjian kerja tanpa batas waktu masa kerja. pekerja dengan kontrak ini sering disebut sebagai pekerja tetap.

C. Prinsip Non-Diskriminasi hak atas pekerjaan

Salah satu prinsip utama di dalam isu Tenaga kerja UU Ketenagakerjaan telah mengedepankan prinsip Non-Diskriminasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai Prinsip Non Diskriminasi adalah sebagai berikut;

- a. setiap perbedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul sosial yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan;
- b. perbedaan, pengecualian atau pengutamaan lainnya yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan wakil organisasi pengusaha dan pekerja jika ada, dan dengan badan lain yang sesuai.

D. Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

- a. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- b. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban serikat pekerja;

Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan perindustrian diatur dalam UU Ketenagakerjaan pasal 136 dalam dua poin sebagai berikut: (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat (BIPARTIT).

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian (Penyelesaian di Pengadilan Industrial).

DISKUSI KELOMPOK;

Kasus I

Fajar adalah pemuda berusia 18 tahun. Ia hanya tamatan SMP dan tidak dapat melanjutkan pendidikan. Ia terpaksa harus bekerja di pabrik rokok di daerah Ujung Berung. Fajar mendapat upah sebesar 250 ribu setiap bulan. Sebagai informasi Upah Minimum Regional (UMR) di sana sebesar 1.500.000. Aan bahkan harus bekerja setiap hari tanpa libur. Jam kerjanya dari jam 09.00 pagi hingga jam 7 Malam. Suatu hari, tangan Fajar terkena mesin pemotong di tempat kerjanya. Teman sekerjanya kemudian

membawanya ke Puskesmas setempat. Pihak perusahaan menolak memberikan bantuan pengobatan terhadap Fajar. Naas, selang beberapa hari Fajar diberikan surat pemberhentian dari Pabrik ia bekerja.

Kasus II

Gundala, 24 tahun merupakan buruh pabrik garmen di wilayah Jawa Tenggara. Kemudian suatu hari Gundala jatuh sakit dan harus di rawat di Rumah sakit. Setelah didiagnosa dokter, ternyata Gundala dinyatakan mengidap TB. Karena Gundala sudah tidak masuk selama 7 hari, pihak HRD perusahaan mendatangi dan menjenguk Gundala ke RS. Setelah membesuk Gundala, pihak HRD diam-diam mendatangi dokter dan perawat di RS tersebut. Dengan mengaku dari keluarga Gundala, mereka menayakan perihal sakit Gundala. Perawat dengan gegabah memberitahu kondisi penyakit Gundala. Selang 2 hari kemudian Gundala mendapatkan surat pemecatan dari Perusahaan.

Materi 4 Hak atas Pendidikan

Pengantar

Setiap orang yang terdampak TBC berhak atas pendidikan. Ini termasuk hak untuk pendidikan dasar gratis dan wajib serta hak untuk mengakses pendidikan menengah dan tinggi, termasuk pendidikan teknis dan kejuruan berbasis nondiskriminatif, termasuk untuk penyandang gangguan pendengaran dan/atau penglihatan.

Anak-anak dengan TBC memiliki hak untuk diakomodir di saat mereka menuliri dan disaat mereka menerima perawatan, dengan ketidakhadiran yang dapat dimaklumi dan langkah langkah lain untuk memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan mereka tanpa gangguan, seperti partisipasi kelas jarak jauh dan pembelajaran online. Dalam keadaan tertentu bahwa anak-anak yang terdampak TB membutuhkan rawat inap jangka panjang, mereka memiliki hak untuk menerima pembelajaran jarak jauh selama perawatan mereka.

 TUJUAN	<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Peserta dapat mengetahui definisi hak atas Pendidikan B. Peserta dapat mengetahui tentang aspek hak atas pendidikan; C. Peserta dapat menjelaskan hak-hak lain yang bersifat saling terhubung dengan hak atas Pekerjaan
 SUB BAHASAN	<ul style="list-style-type: none"> A. Definisi Hak atas Pendidikan B. Prinsip-prinsip hak atas pendidikan C. Tanggung Jawab Negara dan Hak atas Pendidikan di Indonesia
 METODE	<ul style="list-style-type: none"> A. Pemaparan Materi B. Ceramah Singkat C. Curah Pendapat D. Diskusi Kelompok/Penugasan
 WAKTU	<p>90 Menit</p> <p>2 JPL</p>

 <p>ALAT</p>	<ul style="list-style-type: none"> A. Alat Tulis Kantor (ATK) B. Kertas plano evaluasi harian C. Post It D. Alat pengingat waktu E. Spidol
 <p>PROSES</p>	<ul style="list-style-type: none"> A. Fasilitator memulai dengan menjelaskan tujuan sesi B. Fasilitator menanyakan kepada peserta Definisi Hak atas Pendidikan (curah pendapat dengan peserta) C. Fasilitator menulis jawaban peserta dan menanyakan kepada 2-3 peserta terkait jawaban yang disampaikan. D. Dilanjutkan Paparan Sub Materi E. Paparan Peserta dan diskusi singkat dipandu oleh fasilitator F. Fasilitator memandu peserta untuk Diskusi kelompok G. Mengevaluasi dan memandu diskusi hasil paparan peserta

Bahan Bacaan

A. Hak atas Pendidikan di Indonesia

Hak atas pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusi. Pasal 26 Deklarasi Hak-hak Asasi manusia (DUHAM) telah secara tegas menyatakan:

(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan;

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian;

(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Adapun Indonesia di dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 turut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Sejalan dengan Pasal 31 tersebut, Pasal 28 C juga mengamanatkan setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dan juga mengembangkan diri. Perwujudan pasal-pasal dalam konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1) : “Tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu”

B. Prinsip-Prinsip Hak atas Pendidikan

Dalam implementasi pemenuhan hak atas pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Pengaturan prinsip ini dapat ditemukan dalam General Comment No. 13: The right to education (article 13). Keempat prinsip ini adalah:

1. Availability (ketersediaan)

Ketersediaan adalah institusi dan program (kurikulum) pendidikan harus dapat dipenuhi secara baik oleh negara. Ketersediaan Institusi dan Kurikulum juga meliputi keamanan gedung contohnya adalah sanitasi yang baik, air minum yang aman, tenaga pengajar yang memiliki kesejahteraan, memiliki material ajar, dan lain sebagainya. Ketersediaan tersebut juga termasuk pada tersedianya perpustakaan, komputer dan informasi teknologi, serta berbagai fasilitas lain.

2. Accessibility (aksesibilitas)

Institusi dan program pendidikan harus dapat diakses untuk setiap orang di setiap negara pihak. Bahwa aksesibilitas memiliki 3 (tiga) dimensi yang saling berkaitan:

- A. Non diskriminasi: Bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang. Termasuk juga bagi kelompok rentan.
- B. Aksesibilitas Fisik: Bahwa setiap orang harus dapat mengakses institusi pendidikan.
- C. Aksesibilitas ekonomi, dalam arti biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Keterjangkauan disini dapat diartikan berbeda pada setiap jenjang pendidikan, yaitu dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar harus tersedia gratis bagi setiap orang. Negara juga harus secara progresif membuat kebijakan gratis untuk pendidikan menengah.

3. Acceptability (dapat diterima) yaitu bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran harus dapat diterima oleh siswa. Dapat diterima disini dapat diartikan bahwa bentuk dan substansi pendidikan memiliki relevansi, sesuai dengan kebudayaan yang berlaku di wilayah setempat, dan dengan kualitas yang baik.

4. Adaptability (kesesuaian); Pendidikan harus bersifat fleksibel, dalam arti pendidikan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan perubahan yang ada di masyarakat dan komunitas, serta merespon dengan baik kebutuhan siswa yang tentunya memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda.

C. Tanggung Jawab Negara terhadap Hak atas Pendidikan

Hak atas pendidikan merupakan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) yang telah memberikan kewajiban kepada negara untuk menghormati (respect), melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) pemenuhan atas hak atas pendidikan setiap warga negaranya. Oleh karena itu, negara yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan daerah, tenaga pengajar, dan pihak lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pendidikan, harus memberikan pemenuhan hak atas pendidikan secara terencana dan berlanjut (progressive realization).

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab negara yang dimaksud, negara bahkan memiliki empat kewajiban sehubungan dengan Hak Ekosob ini, yaitu:

1. Negara wajib menghormati (to respect) yang berarti negara harus memastikan akses terhadap pendidikan yang selama ini dinikmati – misalnya secara swadaya – tetap dihormati dan dilindungi. Negara menghormati hak tersebut dan tidak mengurangnya.
2. Negara wajib melindungi (to protect) yang berarti negara mesti melindungi hak warganya terhadap pendidikan dengan memastikan tidak terjadi upaya-upaya yang menghalangi hak warga negara terhadap pendidikan. Tidak boleh terjadi diskriminasi atas kelompok tertentu dalam upayanya mendapatkan pendidikan, baik oleh negara maupun pihak lain.
3. Negara wajib memenuhi (to fulfill) yang berarti segala produk kebijakan, mulai dari undang-undang dan peraturan, hingga sistem yang dikembangkan dan dijalankan, seperti sistem administrasi dan yudisial, serta instrumen lainnya yang dimiliki negara, ditujukan untuk menjamin warga negara mendapatkan pendidikan yang merupakan hak dasarnya. Negara harus berusaha agar pendidikan makin luas cakupannya sehingga tidak ada lagi yang terpaksa tidak mendapat pendidikan.
4. Negara wajib mengembangkan (to promote) yang berarti negara seharusnya terus mendorong pemenuhan hak terhadap pendidikan yang dibuktikan dengan semakin majunya cakupan dan kualitas pendidikan dari tahun ke tahun, bukannya malah stagnan apalagi mundur.

D. Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan

secara garis besar, jenjang pendidikan formal di Indonesia terbagi menjadi SD/MI (sekolah dasar), SMP/Mts (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah), dan SMA/SMK/MA (Sekolah Menengah atas/kejuruan/Madrasah Aliyah). pendidikan formal saat ini terdapat wajib belajar 12 tahun. wajib belajar dimulai dari tingkat sekolah dasar dengan batas minimum usia anak 7 tahun. Untuk pembiayaan wajib belajar 9 Tahun ini tidak dipungut biaya dan menjadi tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi (miskin) Pemerintah memiliki mekanisme untuk mencegah angka putus sekolah di masyarakat. Program tersebut bernama Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program tersebut berlaku secara nasional. Adapun perbedaan antara BOS dan KIP dapat dilihat dalam table di bawah ini.

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.	Program Indonesia Pintar merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan

<p>BOS diberikan Pemerintah langsung ke Instansi (Sekolah/MI/Sederajat)</p>	<p>Kementerian Agama (Kemenag). Warga Negara yang terdaftar dalam program itu mendapatkan akan memegang KIP.</p> <p>KIP diberikan langsung ke Siswa/wali</p>
<p>Dasar hukumnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2). PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN; 	<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif 2). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 3). Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar
<p>Kegunaan BOS untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru 2. Pembelian Buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di Perpustakaan. 3. Pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya kapur tulis peralat. 4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya. 5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. 6. Pengembangan Profesi Guru: pelatihan KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. 7. Pembiayaan perawatan sekolah. Misalnya pengecatan dan perbaikan atap bocor. 8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. 9. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak di biyai pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Tambahan intensif bagi kesejahteraan guru PNS di tanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. 10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin. 11. Khusus untuk pesantren Salafiyah dan sekolah agama non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah. 12. Pembiayaan Pengelolaan BOS: ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan. 	<p>Kegunaan dari Dana PIP:</p> <p>PIP (KIP) dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.</p>

E. Mekanisme Pelaporan

Apabila ditemukan pelanggaran atau penyelewengan dana BOS atau KIP dapat dilaporkan ke beberapa instansi yaitu:

A. Pengawasan Internal;

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang langsung ditujukan ke Kementerian/departemen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan BO/KIP. Penanggungjawab tersebut berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk pengaduan terkait kecurangan atau penyalahgunaan dana BOS/KIP dapat dilakukan secara online dengan mengunjungi laman www.https://bos.kemdikbud.go.id/index.php/complaint.

B. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh instansi lainnya. Fungsi dari pengawasan oleh instansi lain adalah untuk cek dan balances yang baik antar Kementerian/instansi pemerintah. Terkait dengan dana dugaan adanya penyelewengan dana BOS atau KIP dapat memberikan pengaduan kepada:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3. Ombudsman Republik Indonesia.

Materi 5

Memahami Bentuk Pelanggaran

Pengantar

Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

 TUJUAN	<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Peserta dapat menguraikan definisi dan bentuk Pelanggaran HAM B. Peserta dapat memahami dan menjabarkan definisi Stigma dan Diskriminasi C. Peserta dapat menjelaskan berbagai jenis Pelanggaran Pada Orang Yang Terkena TB
 SUB BAHASAN	<ul style="list-style-type: none"> A. Pelanggaran HAM B. Stigma dan Diskriminasi C. Pelanggaran Pada Orang Yang Terkena TB
 METODE	<ul style="list-style-type: none"> A. Ceramah Singkat B. Paparan Materi C. Curah Pendapat D. Ceramah Singkat E. Diskusi Kelompok F. Role Play
 WAKTU	<p>180 Menit</p> <p>4 JPL</p>
 ALAT	<ul style="list-style-type: none"> A. Permen, coklat, souvenir atau berbagai benda kecil untuk permainan B. 2. Tali Rafia C. 3. Penutup mata D. 4. Kartu tugas E. 5. ATK F. 6. LCD dan Laptop

 PROSES	<p>A. Fasilitator memulai dengan menjelaskan tujuan sesi</p> <p>B. Paparan Fasilitator : Pelanggaran HAM</p> <p>C. Undang peserta yang bertugas menjadi moderator untuk memandu paparan narasumber. Sebelumnya berikan briefieng singkat terkait waktu, dan bagaimana mengelola materi;</p> <p>D. Fasilitator mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber</p> <p>E. Undang peserta untuk bercerita secara bergantian mengenai pengetahuannya terkait pelanggaran HAM yang pernah diketahuinya</p> <p>F. Ajak peserta lain untuk memberi tanggapan atas cerita peserta</p>
--	---

Bahan Bacaan

A. Pelanggaran HAM

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Apabila negara gagal untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM.

Menurut UU. RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama.
2. Kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi.

Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Diantaranya adalah:

- Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas,

36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas.

- Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan sembilan orang terdakwa divonis penjara 3 - 6 tahun.

- Pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada 1997/1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang di antaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini.

B. Stigma dan Diskriminasi

Stigma merupakan salah satu determinan sosial kesehatan yang memperburuk epidemi TBC. Stigma adalah ciri negatif pada pribadi seseorang atau kelompok yang dibentuk dan disebarluaskan oleh norma-norma institusional dan masyarakat serta sikap interpersonal terhadap suatu karakter dan/atau perilaku yang tidak disukai dan/atau dinilai buruk, termasuk status kesehatan seseorang (Heijnders, Van Der Meij, 2006; Link & Phelan 2001).

Stigma adalah proses yang mengakibatkan individu atau kelompok yang distigma oleh lingkungan sosialnya merasa malu, jijik, serta terisolasi. Sehingga, mereka menginternalisasi stigma dan menyembunyikan ciri tersebut, menjauhkan diri dari keluarga dan masyarakat, atau meningkat perilaku beresiko dan berimplikasi kepada kesempatan finansial orang terdampak TBC. Selain itu, stigma pada orang dengan TBC sering menyebabkan diskriminasi yang menghambat akses layanan kesehatan, mengakibatkan keterlambatan pengobatan, dan memengaruhi pasien berhenti berobat TBC (Courtwright & Turner, 2010). Pengalaman stigma dapat dikategorikan menjadi stigma eksternal yang muncul dari orang-orang/masyarakat di sekitar pasien dan stigma internal yang muncul dari diri sendiri (KNCV, TB Stigma Measurement Guidance, 2018) sebagai berikut:

- **Stigma diri/Swa-stigma:** Individu menyokong stereotipe negatif, dan, karena itu, berperilaku atau berpikir berdasarkan cerminan/representasi yang salah dan pesan negatif.

Contoh – Seorang ayah tidak mau memeluk anaknya yang berusia balita karena khawatir menularkan bakteri TBC kepadanya.

- **Stigma yang diantisipasi (stigma yang dirasakan):** Kekhawatiran bahwa seseorang akan diremehkan setelah terdiagnosa TBC. Untuk orang-orang dengan diagnosis TBC, stigma ini adalah ketakutan (seringkali karena mengamati orang lain yang distigmatisasi) bahwa stigma terhadap orang TBC akan sangat buruk sehingga mempengaruhi akses mereka ke layanan TBC. Stigma ini dapat menunda seseorang mencari dan kembali mengakses perawatan, atau mempengaruhi kepatuhan pasien dalam pengobatan. Stigma yang diantisipasi dapat mengganggu perilaku mencari layanan kesehatan dan ketaatan dalam pengobatan, terlepas ada atau tidak adanya kejadian stigma yang dialami orang tersebut.

Contoh – Seorang mahasiswa yang terdiagnosis TBC tidak mau memulai pengobatan di fasyankes karena takut status kesehatannya diketahui dan dijauhi oleh dosen dan teman-temannya jika ia meminta izin berobat pada masa kuliah

- **Tindakan stigma atau stigma yang dialami:** Mencerminkan berbagai perilaku stigmatisasi, pesan, dan efek yang dialami baik secara langsung oleh pasien TBC atau oleh keluarganya dan/atau yang mendorong orang lain melakukan tindakan diskriminasi, penolakan, atau isolasi di berbagai lingkungan, khususnya seperti pada keluarga, masyarakat, pelayanan kesehatan, dan tempat kerja. Tindakan stigma dan stigma yang dialami adalah dua sisi dari koin yang sama, tergantung darimana fenomena ini ditilik, dari perspektif pelaku atau yang mengalaminya.

Contoh – Seorang buruh merasa sakit hati dan marah karena dikucilkan oleh perusahaan ketika ia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak.

- **Stigma sekunder:** Mengacu pada gagasan bahwa pengasuh, teman atau anggota keluarga mengira mereka akan mendapatkan sikap negatif atau penolakan karena hubungan mereka dengan penyakit dan/ atau pasien TBC. Selain itu, stigma ini dapat mengatur perilaku atau keyakinan mereka, terlepas ada atau tidak adanya kejadian stigma yang dialami orang tersebut.

Contoh – Seorang istri berhenti menghadiri kegiatan arisan di lingkungan RT-nya sejak suaminya menjalani pengobatan rawat jalan TBC.

- **Stigma masyarakat/publik:** Menggambarkan sikap, keyakinan, dan perilaku negatif yang dimiliki oleh masyarakat luas (khususnya tetangga) atau masyarakat umum. Fenomena ini erat kaitannya dengan stigma yang diantisipasi.

Contoh – Pemberitaan di media yang menyampaikan bahwa TBC menular melalui penggunaan pakaian, alat makan, dan kamar mandi yang sama dengan pasien TBC.

- **Stigma struktural:** menggambarkan hukum, kebijakan, media, dan insitusi yang mungkin menstigmatisasi atau melindungi proses-proses stigmatisasi. Ini termasuk kondisi di masyarakat, norma budaya, dan praktik kelembagaan yang membatasi kesempatan, sumber daya, dan kesejahteraan populasi yang terstigmatisasi.

Contoh – Orang dengan penyakit TBC tidak bisa mendapatkan program beasiswa ke luar negeri padahal kondisinya bisa diobati sampai sembuh.

Diskriminasi

Pengalaman orang dengan TBC atau pasien yang didiskriminasi pada umumnya terjadi akibat stigma terhadap penyakit ini. WHO mengidentifikasi stigma dan diskriminasi sebagai hambatan terkait HAM yang menghalangi upaya mengakhiri epidemi TBC. Diskriminasi dapat diwujudkan secara langsung atau tidak langsung:

- **Diskriminasi langsung** terjadi saat seseorang diperlakukan kurang menyenangkan daripada orang lain yang memiliki kondisi yang sama karena alasan atau larangan tertentu. Misalnya, saat anggota keluarga dari orang dengan TBC mengisolasi pasien dan memisahkan semua barang pasien yang ada di rumah padahal TBC menular melalui udara bukan benda.
- **Diskriminasi tidak langsung** mengacu pada undang-undang, kebijakan, atau praktik yang terkesan netral tetapi memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap pelaksanaan hak Kovenan sebagaimana dibedakan berdasarkan alasan larangan diskriminasi. Misalnya, ada kebijakan yang mewajibkan semua mahasiswa baru menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari penerimaan mereka di universitas. Meski kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan, mahasiswa dengan TBC atau pernah sakit TBC berpotensi mengalami penolakan masuk kuliah sampai mereka menyelesaikan rejimen pengobatan mereka.

Tidak semua bentuk diskriminasi adalah pelanggaran HAM. Contoh perbedaan tindakan diskriminasi dan pelanggaran HAM terkait TBC dapat dilihat di bawah ini:

Tindakan	Pelanggaran HAM	Diskriminasi	Pelaku	Tanggung Jawab/ Akuntabilitas Pemerintah
Perawat Puskesmas memberikan informasi nama, status kesehatan pasien TBC kepada RT karena perlu memastikan alamat saat melakukan investigasi kontak	Ya	Bukan	Perawat Puskesmas (representasi unsur Negara)	Memperbaiki alur investigasi kontak jika belum mempertimbangkan prinsip kerahasiaan data dan informasi pribadi pasien Adanya himbauan dari Kepala Puskesmas terhadap perawat tersebut untuk tidak mengulangi tindakan
Analisis Puskesmas menolak memeriksa sampel dahak seseorang yang batuk lebih dari 2 minggu	Ya	Ya	Analisis Puskesmas (representasi unsur Negara)	Kepala Puskesmas memastikan alasan Analisis melakukan tindakan tersebut dan melakukan solusi yang disepakati (e.g. APD lengkap)
Seorang warga membocorkan status TBC pasien kepada tetangga lainnya	Tidak	Ya	Non-pemerintah	Tidak ada sanksi dari pemerintah meskipun Perpres 67/2021 menguraikan peran masyarakat mencegah stigma dan diskriminasi TBC

C. Pelanggaran pada Orang yang Terkena TB

Pelanggaran HAM terhadap orang yang terkena TB masih sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Umumnya, pelanggaran ini menyangkut hak atas kesehatan, hak untuk bebas dari stigma dan Diskriminasi, hak atas informasi, hak privasi dan kerahasiaan, dan hak atas kebebasan dari isolasi dan penanganan paksa. Pelanggaran hak atas kesehatan terjadi pada pelayanan kesehatan yang tidak manusiawi, perbedaan atau diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, penyediaan fasilitas perawatan dan pengobatan TB di layanan kesehatan yang tidak manusiawi, tidak adanya pemberian informasi yang jelas baik terkait transparansi pengobatan dan anggaran biaya yang seharusnya menjadi hak dari orang yang terkena TB.

Hasil diskusi dan identifikasi pada pertemuan penyusunan pedoman pendampingan hukum bagi kelompok TB yang ikuti oleh 20 perwakilan organisasi TB di Indonesia, ditemukan beberapa kasus pelanggaran hak terhadap orang yang terkena TB yang dilakukan baik oleh tenaga kesehatan, aparatur pemerintahan, perusahaan (tempat kerja), intitusi pendidikan, lingkungan sosial dan keluarga inti dari orang yang terkena TB. Pelanggaran tersebut diantaranya:

Kesehatan

1. Stigma dan diskriminasi pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah Sakit
2. Persekusi dari tenaga kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit
3. Pelayanan kesehatan bagi orang yang terkena TB tidak professional
4. Menyebarkan status kesehatan orang yang terkena TB ke masyarakat umum.
5. Tidak adanya akses infomasi seputar kesehatan yang jelas dan benar dari tenaga Kesehatan
6. Tidak adanya transparansi anggaran program pengobatan TB

Perusahaan / Tempat Kerja

1. Pemecatan atau di rumahkan dari perusahaan karena sedang menjalani pengobatan TB
2. Pembukaan status kesehatan ke lingkungan tempat kerja oleh teman sesama pekerja
3. Penolakan sosial (dikucilkan) dari lingkungan kerja
4. Pemotongan gaji dari tempat kerja karena dianggap tidak produktif

Pendidikan

1. Orang yang terkena TB tidak mendapat dispensasi atau kelonggaran dalam mengikuti proses belajar dan ujian pada saat menjalani pengobatan TB
2. Karena menjalani pengobatan TB, status beasiswa dicabut oleh perguruan tinggi, karena dianggap tidak patuh dalam menjalani proses pendidikan
3. Dilarang mengikuti proses belajar akibat terkena TB.
4. Dikucilkan secara sosial oleh teman sebaya di lingkungan pendidikan.

Keluarga/tempat tinggal

1. Dikucilkan oleh anggota keluarga
2. Diusir dari rumah
3. Distigma dan dipersekusi karena dianggap tidak menjalankan fungsi atau peran sebagai anggota keluarga dengan baik
4. Diceraiakan atau diminta untuk hidup sendiri oleh pasangan.

Hasil temuan dari diskusi ini memperlihatkan bahwa terjadinya tindakan pelanggaran ham bagi orang yang terkena TB terjadi disemua aspek kehidupan, sehingga diperlukan

adanya sebuah buku pedoman dan alur penanganan pendampingan hukum yang bisa dijadikan pegangan oleh pendamping ataupun organisasi bantuan hukum dalam ikut serta menyelesaikan bentuk terjadinya pelanggaran HAM.

Setiap orang yang terdampak TB memiliki hak untuk tidak mengalami gangguan secara sewenang-wenang atau melanggar ranah privasi, keluarga, rumah atau korespondensi mereka secara hukum, atau serangan yang melanggar kehormatan dan reputasi mereka.

Setiap orang yang terdampak TB memiliki hak untuk perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan tersebut. Ini termasuk hak orang dengan TB untuk menjaga status kesehatan mereka dan informasi kesehatan pribadi dan data. Ini juga meliputi hak untuk menikah, menemukan keluarga, dan memiliki serta merawat anak-anak.

Setiap orang yang terdampak TB di dalam wilayah suatu Negara memiliki hak untuk kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal mereka.

Materi 6

Piagam Hak dan Kewajiban Pasien

Pengantar

Pada materi ini akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien Tuberkulosis (TBC), piagam ini diprakarsai dan dikembangkan oleh pasien dan masyarakat peduli TB di seluruh dunia sebagai "Patient Charter for Tuberculosis Care". Di Indonesia, piagam ini disesuaikan dan dikembangkan oleh Perkumpulan Pasien dan Masyarakat Peduli TB Indonesia (PAMALI TB INDONESIA) menjadi Piagam Hak dan Kewajiban Pasien TB.

Hak dan Kewajiban Pasien dalam bentuk tertulis sesungguhnya sudah banyak di Indonesia, baik yang tersirat dalam undang-undang mau pun yang tersurat dalam aturan-aturan di rumah-rumah sakit. Sebagian fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) bahkan sudah memasanginya baik dalam bentuk *standing banner* maupun poster di ruang tunggu pasien. Namun, Hak dan Kewajiban Pasien yang satu ini khusus dibuat oleh dan diperuntukkan bagi pasien tuberkulosis (TB) sehingga ada hal-hal yang lebih spesifik. Intinya, memberdayakan pasien agar mampu membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan penyedia layanan kesehatan untuk mencapai kesembuhan. Materi ini berisi tentang pengertian hak dan kewajiban pasien terkait diagnosis dan pengobatan TB, serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat luas. Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban antara pasien tuberkulosis pada umumnya dengan pasien TB Resistan obat.

Piagam ini memberikan jalan bagi pasien, masyarakat, petugas kesehatan dan pemerintah untuk bekerjasama dengan lebih baik sebagai mitra yang setara dalam keterbukaan untuk mencapai tujuan yang sama, meningkatkan mutu dan efektifitas pelayanan TB. Piagam ini disusun mengacu pada Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan sesuai dengan Kerangka Kerja Strategi Nasional Penanggulangan TB dengan pendekatan keberpihakan pada pasien (*patient centered approach*).

Prinsip untuk sebanyak mungkin melibatkan pasien TB, memastikan pemberdayaan pasien untuk menjembatani kerjasama yang efektif antara pasien dengan petugas kesehatan. Keterlibatan pasien ini sangat penting untuk memenangkan perjuangan melawan TB. Piagam ini diperuntukkan bagi komunitas TB di seluruh Indonesia seperti pasien, masyarakat, petugas kesehatan, organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan.

 <p>TUJUAN</p>	<p>Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu menjelaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pengertian hak dan kewajiban pasien. B. Hak dan kewajiban pasien dalam pengobatan TB.
 <p>SUB BAHASAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengertian Piagam hak dan kewajiban pasien. B. Hak dan kewajiban pasien TB.
 <p>METODE</p>	<ul style="list-style-type: none"> A. Ceramah Singkat B. Paparan Materi C. Curah Pendapat D. Ceramah Singkat E. Diskusi Kelompok F. Role Play
 <p>WAKTU</p>	<p>90 Menit</p> <p>2 JPL</p>
 <p>ALAT</p>	<ul style="list-style-type: none"> A. Kursi. B. Kertas metaplan. C. Spidol. D. Selotip kertas. E. Kertas plano/papan F. LCD + komputer. G. Bahan ajar. H. <i>Slide</i> tayangan. I. <i>Sound system</i>.



PROSES

- A. Fasilitator memulai dengan menjelaskan tujuan sesi
- B. Paparan Fasilitator : Pelanggaran HAM
- C. Agar lokakarya berjalan secara efektif dan memperlancar proses serta meningkatkan partisipasi seluruh peserta, perlu disusun langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Memberi salam dan memperkenalkan diri kepada peserta jika sebelumnya belum pernah memberikan materi di dalam kelas.
 - b. Membagikan kertas metaplan dua warna kepada pasien, serta alat tulis jika dibutuhkan.
 - c. Menanyakan kepada peserta apa yang peserta ketahui tentang hak dan kewajiban secara umum

dan meminta peserta menuliskannya pada kertas yang sudah dibagikan. Satu warna untuk hak (biru misalnya) dan warna yang lain untuk kewajiban (merah misalnya).
 - d. Meminta peserta satu per satu maju untuk menempelkan tulisannya di depan pada tempat yang disediakan dan membacakan/menceritakannya.
 - e. Menjelaskan tentang hak dan kewajiban secara umum.

Bahan Bacaan

A. Pengertian Piagam Hak dan Kewajiban Pasien Tuberkulosis

Piagam Hak dan Kewajiban Pasien (PHKP) TB diprakarsai oleh pasien TB di seluruh dunia pada tahun 2006. Dengan mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya, pasien beserta keluarga dan masyarakat terdampak TB akan lebih berdaya dan dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan penyedia layanan kesehatan.

PHKP merupakan jalan bagi pasien, masyarakat, penyedia layanan kesehatan dan pemerintah untuk bekerja sama sebagai mitra dalam hubungan yang baik dan terbuka demi meningkatkan mutu perawatan TB dan meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan. Kemitraan ini memungkinkan masing-masing pihak untuk saling percaya, mendorong hubungan yang saling menguntungkan dan bersifat “positif”. PHKP ini merupakan tandem dokumen dari *International Standard for Tuberculosis Care (ISTC)* atau Standard Internasional untuk Pelayanan TB dalam mempromosikan pendekatan yang “berpusat pada pasien” dan mengingatkan kembali akan prinsip-prinsip kesehatan dan hak asasi manusia dari PBB, UNESCO, WHO dan lainnya.

Piagam ini menerapkan prinsip keterlibatan yang lebih besar dari pasien sembuh TB dan menegaskan bahwa pemberdayaan pasien merupakan katalisator untuk kerja sama yang efektif dengan penyedia layanan kesehatan dan para pengambil keputusan, yang sangat penting untuk memenangkan perang melawan TB.

Oleh karena itu, PHKP dimasukkan sebagai elemen kunci dalam strategi pengendalian TB yang diluncurkan pada Hari TB Sedunia 2006. PHKP adalah standard pelayanan pertama di dunia yang dimotori oleh pasien, merupakan piranti kerja sama yang dikembangkan dari kepedulian bersama, beranjak dari niat baik, dan diperuntukkan bagi seluruh komunitas TB di seluruh dunia.

B. Hak dan Kewajiban Pasien TB

a. Hak-hak Pasien

1) Pelayanan

- a) Hak untuk mendapatkan akses pelayanan TB yang manusiawi, sejak diagnosis sampai selesai pengobatan tanpa memandang asal-usul, suku, jender, usia, bahasa, status hukum, agama, kepercayaan, orientasi seks, budaya dan penyakit lain yang dimiliki.
- b) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai standard, berpusat pada kebutuhan pasien, termasuk untuk TB Resistan obat, TB-HIV, dan pengobatan pencegahan untuk anak-anak dan yang dianggap berisiko tinggi.
- c) Hak untuk mendapatkan manfaat dari upaya proaktif sektor kesehatan dalam penjangkauan masyarakat, penyuluhan dan kampanye pencegahan sebagai bagian dari program perawatan yang menyeluruh.

2) Harga Diri

- a) Hak untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat tanpa stigma, prasangka atau diskriminasi oleh petugas kesehatan atau pihak yang berwenang.
- b) Hak atas pelayanan yang bermutu dengan dukungan moral dari keluarga, teman, masyarakat dan program nasional.

3) Informasi

- a) Hak untuk mendapatkan semua informasi terkait pelayanan TB yang ada, termasuk pembiayaannya.
- b) Hak untuk memperoleh gambaran yang jelas, singkat dan tepat waktu mengenai kondisi kesehatan terkait diagnosis, prognosis (tentang perjalanan penyakit selanjutnya), dan pengobatan yang dianjurkan, termasuk risiko yang biasa terjadi, dan alternative penanganan yang tepat.

- c) Hak untuk mengetahui nama dan dosis obat, serta tindakan yang akan dilakukan serta efek samping yang mungkin terjadi dan pengaruhnya terhadap pasien dan pengobatannya.
- d) Hak untuk mengakses rekam medis terkait keadaan dan pengobatan pasien serta mendapatkan salinannya apabila diperlukan oleh pasien atau orang yang diberi kuasa oleh pasien.
- e) Hak untuk bertemu, berbagi pengalaman dengan sesama dan pasien lain, serta mendapatkan konseling suka rela sewaktu-waktu, sejak didiagnosis sampai selesai pengobatan.

4) Pilihan

- a) Hak untuk memperoleh pendapat dokter lain (*second opinion*), dengan akses terhadap rekam medis sebelumnya.
- b) Hak untuk menolak tindakan bedah jika masih memungkinkan kemoterapi, dan mendapatkan informasi tentang akibat yang mungkin terjadi dari segi medis dan hukum.
- c) Hak untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam penelitian tanpa mempengaruhi pengobatan yang tengah dijalani.

5) Kerahasiaan

- a) Hak untuk dihargai kebebasan pribadi, martabat, agama, kepercayaan dan sosial budayanya.
- b) Hak untuk dijaga kerahasiaannya berkenaan informasi terkait kesehatannya dan hanya diberikan kepada yang disetujui pasien.
- c) Hak atas pelayanan kesehatan yang mempraktikkan pengendalian infeksi yang efektif.

6) Keadilan

- a) Hak untuk menyampaikan keluhan melalui saluran yang tersedia dan untuk mendapatkan penanganan keluhan dengan tepat dan adil.
- b) Hak untuk mengadukan kepada tingkat yang lebih tinggi jika keluhan di atas tidak ditanggapi.

c) Hak untuk memilih jika ada pemilihan perwakilan pasien untuk lembaga-lembaga terkait yang membela hak-hak pasien.

7) Organisasi

a) Hak untuk bergabung atau mendirikan organisasi pasien atau terdampak TB, dan mencari dukungan untuk pengembangan kelompok ini melalui penyedia layanan kesehatan, pihak yang berwenang dan mitra masyarakat madani.

b) Hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan penilaian, dalam hal kebijakan maupun program TB.

8) Rasa Aman

a) Hak untuk tetap dapat kembali bekerja di tempat semula (tidak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja) setelah didiagnosis dan/atau disesuaikan setelah 'sembuh'.

b) Hak untuk mendapatkan dukungan gizi atau makanan tambahan jika diperlukan dan jika memungkinkan.

c) Hak untuk mendapatkan obat anti TB yang berkualitas.

b. Kewajiban-kewajiban Pasien

1) Berbagi Informasi

a) Berkewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi kesehatan saat ini, penyakit-penyakit sebelumnya, dan jika ada alergi kepada petugas kesehatan.

b) Berkewajiban untuk menginformasikan petugas mengenai kontak dengan keluarga dekat, teman dan siapa pun yang mungkin rentan terhadap TB atau mungkin terkena kontak dan terinfeksi.

c) Berkewajiban untuk menginformasikan keluarga dan teman-teman, dan berbagi pembelajaran tentang TB.

2) Mematuhi Pengobatan

a) Berkewajiban untuk mematuhi rencana pengobatan yang telah disepakati, serta selalu mematuhi petunjuk yang diberikan untuk melindungi kesehatan diri dan orang lain.

b) Berkewajiban untuk menginformasikan kepada petugas kesehatan mengenai kesulitan atau masalah yang timbul dalam mematuhi pengobatan atau jika ada bagian dari pengobatan yang tidak dimengerti.

3) Mencegah Penularan

a) Berkewajiban untuk menutup mulut bila batuk dan tidak membuang dahak di sembarang tempat.

b) Berkewajiban untuk ikut menjaga agar orang lain di sekitarnya tidak tertular.

4) Berperan Serta dalam Kesehatan Masyarakat

a) Berkewajiban untuk berperan serta dalam kesehatan masyarakat dengan mengajak orang lain yang bergejala TB untuk memeriksakan diri.

b) Berkewajiban untuk menghargai hak pasien lain dan petugas kesehatan, memahami bahwa ini merupakan landasan dari komunitas TB yang bermartabat dan saling menghormati.

c) Berkewajiban untuk membantu keluarga, teman dan tetangga untuk mematuhi pengobatan, sejak awal hingga sembuh.

5) Menunjukkan Solidaritas

a) Berkewajiban moral untuk solider terhadap sesama pasien dan saling memberi semangat untuk sembuh.

b) Berkewajiban moral untuk berbagi pengetahuan yang didapat selama pengobatan, dan menyampaikannya kepada orang lain, memberdayakan semakin banyak orang.

c) Berkewajiban moral untuk bergabung dalam upaya mewujudkan masyarakat bebas TB.

6) Mematuhi Ketentuan

Administrasi, pembiayaan, prosedur pemeriksaan dan tata tertib yang berlaku di fasilitas layanan kesehatan. Beberapa hal umum yang bisa menjadi rambu-rambu tentang 'apa yang boleh' dan 'tidak boleh' ketika berhadapan dengan layanan kesehatan. Berikut contoh hal-hal 'yang boleh' dan 'tidak boleh':

Yang boleh (Do)	Tidak boleh (Don't)
<p>Sampaikan rasa keberatan kepada petugas layanan jika mengalami perlakuan tidak nyaman.</p>	<p>Terbawa emosi saat menghadapi tenaga medis yang membuat suasana tidak nyaman.</p>
<p>Arahkan pembicaraan ke hal-hal terkait medis jika tenaga kesehatan mulai menjurus ke hal-hal pribadi.</p>	<p>Pasif atau tidak bereaksi ketika mengalami stigma dan dibedakan.</p>
<p>Mintakan <i>informed consent</i> untuk keputusan terkait medis bagi diri sendiri.</p>	<p>Memulai dialog tanpa persiapan bekal data dan informasi atau tidak ditemani pendamping yang mengetahui data dan informasi</p>
<p>Di masa pandemi Covid-19, ajukan obat untuk multi bulan. Jika tidak diperkenankan tanyakan alasannya dan telusuri ketersediaan obat dari Dinas Kesehatan setempat.</p>	<p>Berdiam diri saja saat mengetahui prosedur layanan tidak semestinya (tidak melalui pengukuran berat badan sebelum konsultasi dll), tanyakan petugas layanan dan ajukan untuk sesuai prosedur</p>
<p>Laporkan petugas layanan melalui mekanisme yang ada, jika tidak ada upaya perubahan untuk memberikan kenyamanan.</p>	<p>Menerima obat tidak sesuai jumlah atau berdiam diri saja saat petugas menyampaikan obat tidak tersedia.</p>
	<p>Menggunakan Informasi/berita yang belum tentu kebenarannya atau hoax ketika berdialog dengan tenaga medis</p>

Materi 7 Keparalegalan

Pengantar

Di dalam UU Advokat atau UU Bankum tidak dijelaskan secara spesifik definisi paralegal. Istilah paralegal muncul dari kebutuhan komunitas terhadap akses keadilan karena minimnya jumlah pengacara. Kendati paralegal tidak mengikuti pendidikan formal sebagai prasyarat menjadi pengacara tapi paralegal mendapatkan pelatihan atau pendidikan hukum yang menunjang dalam menghadirkan akses terhadap keadilan bagi komunitas.

Walaupun istilah paralegal merupakan istilah generik tapi praktiknya banyak yang menyerupai peran paralegal. Di Sumatera Barat yang masih menerapkan hukum adat misalnya, kebutuhan terhadap akses terhadap keadilan dilakukan oleh para pemangku adat. Dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terdapat pendamping korban yang berperan serupa paralegal tapi memiliki mandat menghadirkan akses terhadap keadilan bagi korban.

Berangkat dari praktik ini, eksistensi paralegal diakui dalam UU Bankum dan definisi paralegal dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2021. Mekanisme paralegal yang diadopsi dalam Permenkumham tersebut melahirkan konsep paralegal yang bertujuan untuk memperkuat komunitas bukan untuk memperkuat pengacara. Hal ini dipertegas dalam UU Bankum yang secara struktur, eksistensi paralegal tunduk pada organisasi bantuan hukum bukan pada pengacara.

 <p style="text-align: center;">TUJUAN</p>	<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Peserta dapat memahami definisi Apa dan Siapa Paralegal. B. Peserta dapat memahami Sejarah Paralegal. C. Peserta dapat memahami dan menyebutkan semua Syarat menjadi Paralegal. D. Peserta dapat memahami dan menyebutkan semua Tugas dan Fungsi. E. Peserta memahami Prinsip Kerja sebagai paralegal. F. Peserta memahami Pengertian Advokasi dan dapat menguraikannya. G. Peserta memahami dan dapat menyebutkan Siapa Pelaku Advokasi. H. Peserta memahami Tantangan dan Strategi Advokasi dan dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dan strategi yang dapat dilakukan. I. Peserta dapat menyebutkan tahapan dari Manajemen Aksi.
 <p style="text-align: center;">SUB BAHASAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> A. Apa dan Siapa Paralegal B. Sejarah Paralegal C. Syarat D. Tugas dan Fungsi E. Prinsip Kerja

 METODE	<ul style="list-style-type: none"> A. Paparan Singkat B. Curah Pendapat C. Role Play D. Diskusi Singkat
 WAKTU	<p>90 Menit</p> <p>2 JPL</p>
 ALAT	<ul style="list-style-type: none"> A. ATK B. Kertas Plano C. LCD , Laptop
 PROSES	<ul style="list-style-type: none"> A. Fasilitator memulai dengan menjelaskan tujuan sesi B. Fasilitator memaparkan tujuan sesi keparalegalan. C. Fasilitator menjelaskan pokok bahasan mengenai sub-materi yang telah ditentukan. D. Peserta dapat memberikan feedback berupa kritik, saran, atau pertanyaan. E. Role play: pemberian studi kasus oleh fasilitator dilanjutkan dengan pembagian peran bagi peserta. F. Sesi ditutup dengan summary serta kata kunci dari sesi tersebut.

Bahan Bacaan

A. Apa dan Siapa Paralegal?

Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum tapi tidak berprofesi sebagai pengacara (yang profesional). Umumnya, paralegal bekerja di bawah bimbingan seorang pengacara atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.

Isitilah “Paralegal”, pertama kali tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”. Sementara itu, pasal 10 menyebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum.

Meski baru mendapatkan legitimasi formil dengan istilah “Paralegal” setelah disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, sejumlah peraturan perundang-undangan sebelumnya sudah banyak memberikan legitimasi bagi posisi paralegal dengan penyebutan yang berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga menggunakan istilah “relawan pendamping” untuk menyebut istilah “paralegal”. Sementara itu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menggunakan istilah “pekerja sosial”.

B. Sejarah Keparalegalan

Istilah paralegal dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1975. Sebelumnya, pada jaman pendudukan Belanda, paralegal lebih dikenal dengan sebutan pokrol (gemachtegde).

Paralegal awalnya muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum dalam memahami dan menangkap serta memenuhi asumsi-asumsi sosial yang diperlukan guna mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yang secara jelas diakui oleh hukum. Pelaksanaan hak-hak tersebut seringkali hanya bisa dilaksanakan jika asumsi-asumsi sosial tersebut dipenuhi:

- Masyarakat mengerti dan memahami hak-hak tersebut
- Masyarakat mempunyai kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkan dalam mewujudkan hak-hak tersebut.

Paralegal ada dan berkembang untuk pemenuhan asumsi-asumsi sosial tersebut.

Sepanjang perkembangannya, pada akhirnya paralegal diakui legitimasinya di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, beserta dengan peran dan fungsinya yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

C. Syarat menjadi Paralegal

Syarat perekrutan Paralegal dalam Permenkumham 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah warga negara Indonesia,:

- a. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun,
- b. Memiliki kemampuan membaca dan menulis,
- c. Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara,
- d. dan memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan kompetensi, Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Kompetensi yang harus dimiliki Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di antaranya meliputi:

1. Memiliki kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;

2. Memiliki kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
3. Memiliki keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Syarat mengajukan Pengakuan Kompetensi dari Pemberi Bantuan Hukum kepada BPHN dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan laporan pendidikan dan pelatihan paralegal, dan laporan aktualisasi yang berisi rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan Hukum.

D. Tugas dan Fungsi PARALEGAL

Tugas Paralegal ialah ;

- a) Tugas Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi :

Melakukan investigasi kasus

- Melakukan konsultasi hukum
- Melakukan pendampingan di luar pengadilan baik itu berupa mediasi maupun negoisasi.

- b) Pemberdayaan Bantuan Hukum :

- Melakukan pendidikan hukum pada masyarakat di lingkungan sekitar/ komunitas.
- Melakukan pengorganisasian masyarakat di lingkungan sekitar atau komunitas.

- c) Dokumentasi :

- mengumpulkan data (berupa berkas dan foto) yang terkait dengan tugas pemberian bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi - Fungsi PARALEGAL ;

- a) Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat agar dapat memperjuangkan hak mereka.
- b) Melakukan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang hak-hak dasarnya.
- c) Melakukan analisis sosial tentang masalah yang dihadapi masyarakat/komunitas.
- d) Membimbing dan melakukan mediasi atau rekonsiliasi bila terjadi perselisihan-perselisihan di masyarakat.
- e) Memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah secepatnya.
- f) Membangun jaringan kerja.
- g) Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan hukum atas pelanggaran hak dasar.

- h) Dokumentasi, termasuk mencatat kronologi peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya.
- i) Membuat surat-surat.
- j) Membantu pengacara publik dengan melakukan penyelidikan awal, mencari korban, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyiapkan kronologi dan membantu menyusun pembelaan yang sederhana.

E. Prinsip - Prinsip Kerja PARALEGAL

- a) Objektif, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus seimbang.
 - b) Transparan, harus terbuka dengan menyampaikan segala informasi kepada masyarakat di lingkungan atau komunitas tentang sengketa yang diadukan.
 - c) Integritas, mempunyai kemauan kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - d) Bertanggungjawab, harus serius dan berani menghadapi resiko-resiko yang ada dengan memperhitungkan secara matang kemungkinan terburuk yang dihadapi.
 - e) Sukarela, menjalankan tugas dan fungsinya tanpa pamrih, dan dilarang meminta biaya kepada masyarakat yang meminta bantuan hukum.
 - f) Keadilan.
 - g) Kredibilitas, wajib menjaga perilaku dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga kepercayaan masyarakat.
 - h) Nondiskriminasi, tidak membedakan masyarakat berdasarkan suku, ras, etnis dan agama.
 - i) Nonpartisan, bukan anggota partai maupun simpatisan dari salah satu partai politik dan harus independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - j) Partisipatif, melibatkan korban dan anggota masyarakat dalam kegiatan pendampingan.
-

Materi 8 ADVOKASI DASAR

Pengantar

Advokasi berasal dari kata *advocate*, yang berarti pembelaan, atau anjuran terhadap suatu masalah atau kasus. Menurut WHO (1989), advokasi adalah “kombinasi antara upaya individu dan aksi sosial yang dirancang untuk mendapatkan komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial dan dukungan sistem untuk tujuan kesehatan atau program tertentu.”

Menurut Johns Hopkins (1990), advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif.

Dalam advokasi sebenarnya tidak ada definisi yang baku. Pengertian advokasi selalu berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan tertentu. Advokasi sendiri dari segi bahasa adalah pembelaan.

 TUJUAN	<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Peserta memahami Pengertian Advokasi dan dapat menguraikannya. B. Peserta memahami dan dapat menyebutkan Siapa Pelaku Advokasi. C. Peserta memahami Tantangan dan Strategi Advokasi dan dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dan strategi yang dapat dilakukan.
 SUB BAHASAN	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengertian Advokasi B. Siapa Pelaku Advokasi C. Tantangan dan Strategi Advokasi
 METODE	<ul style="list-style-type: none"> A. Paparan Singkat B. Curah Pendapat C. Role Play D. Diskusi Singkat
 WAKTU	<p>135 Menit</p> <p>3 JPL</p>
	<ul style="list-style-type: none"> A. ATK B. Kertas Plano C. LCD, Laptop

ALAT	
 <p data-bbox="268 421 363 450">PROSES</p>	<p data-bbox="448 309 1362 533"> A. Fasilitator memaparkan tujuan sesi Advokasi Dasar B. Fasilitator menjelaskan pokok bahasan mengenai sub-materi yang telah ditentukan. C. Peserta dapat memberikan feedback berupa kritik, saran, atau pertanyaan. D. Role play: pemberian studi kasus oleh fasilitator dilanjutkan dengan pembagian peran bagi peserta. E. Sesi ditutup dengan summary serta kata kunci dari sesi tersebut. </p>

Bahan Bacaan

A. Pengertian Advokasi

Ada beberapa pengertian dan penjelasan terkait dengan definisi advokasi:

1. Usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi, atau pelaksanaannya (Meuthia Ganier).
2. Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab meningkatkan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja.
3. Upaya terorganisir maupun aksi yang menggunakan sarana-sarana demokrasi untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata

Setidaknya advokasi dapat dipahami sebagai bentuk upaya melakukan pembelaan rakyat (masyarakat sipil) dengan cara yang sistematis dan terorganisir atas sikap, perilaku, dan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan kenyataan.

Sebagian orang yang berkecimpung dalam dunia advokasi tentu tidak akan menanyakan kembali mengapa mereka melakukan hal itu. Namun, bagi sebagian lainnya yang belum begitu memahami, atau bahkan belum pernah mengenal, seluk-beluk advokasi, jawaban atas pertanyaan “Mengapa beradvokasi?” menjadi cukup relevan dan urgen untuk dijawab.

Ada banyak sekali alasan mengapa seseorang harus, dan diharuskan, untuk melakukan kerja-kerja advokasi. Secara umum alasan-alasan tersebut antara lain adalah:

1. Kita selalu dihadapkan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan kemiskinan
2. Perusakan dan kekejaman kebijakan selalu menghiasi kehidupan kita
3. Keserakahan, kebodohan, dan kemunafikan semakin tumbuh subur pada lingkungan kita
4. Yang kaya semakin gaya dan yang melarat semakin sekarat

Beberapa poin di atas ini kemudian melahirkan kesadaran untuk melakukan perubahan, perlawanan, dan pembelaan atas apa yang dirasakan olehnya. Salah satu bentuk perlawanan dan pembelaan yang “elegan” adalah advokasi.

Tujuan dari kerja-kerja advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Secara lebih spesifik, dalam prakteknya kerja advokasi banyak diarahkan pada sasaran tembak yaitu kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa.

Mengapa kebijakan publik? Kebijakan publik merupakan beberapa regulasi yang dibuat berdasarkan kompromi para penguasa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan mewajibkan warganya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Setiap kebijakan yang akan disahkan untuk menjadi peraturan perlu dan harus dikawal serta diawasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi warganya. Hal ini dikarenakan pemerintah ataupun penguasa tidak mungkin mewakili secara luas, sementara kekuasaannya cenderung sentralistik dan mereka selalu memainkan peranan dalam proses kebijakan.

B. Siapa Pelaku Advokasi?

Advokasi dilakukan oleh banyak orang, kelompok, atau organisasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau disebut juga organisasi non-pemerintah
2. Komunitas masyarakat petani, nelayan, dan lain-lain
3. Organisasi-organisasi masyarakat atau kelompok yang mewakili *interest* para anggotanya, termasuk organisasi akar rumput
4. Organisasi masyarakat keagamaan
5. Asosiasi-asosiasi bisnis
6. Media
7. Komunitas-komunitas basis
8. Persatuan buruh dan kelompok-kelompok lain yang peduli akan perubahan menuju kebaikan

C. Tantangan dan Strategi Advokasi

Advokasi selamanya menyangkut perubahan yang mengubah beberapa kebijakan, regulasi, dan cara badan-badan perwakilan melakukan kebijakan. Dalam melakukan perubahan kebijakan pun tidak semudah yang kita bayangkan; ada beberapa lapisan yang harus kita lewati untuk melakukan perubahan tersebut.

Lapisan pertama mencakup permintaan, tuntutan, atau desakan perubahan dalam praktik kelembagaan dan program-programnya. Contohnya, sekelompok komunitas menolak Raperda yang telah dirancang kepada anggota dewan dan pejabat pemerintahan. Lapisan kedua, mengembangkan kemampuan individu para warga, ormas, dan LSM. Dengan penolakan dan penentangan adanya Raperda, anggota komunitas belajar bagaimana mengkomunikasikan pesan mereka pada segmentasi yang lebih luas untuk memperkuat basis dukungan kelembagaan mereka. Lapisan ketiga, menata kembali masyarakat.

Kita mengubah pola pikir dan memberdayakan masyarakat marjinal untuk berinisiatif melakukan perjuangan hak-haknya secara mandiri. Advokasi dikatakan berhasil apabila kita mampu membuat komunitas kita lebih berdaya dan mampu meneriakkan aspirasinya sendiri.

Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk memetakan dan mengawal jalannya sebuah kebijakan sebelum disahkan menjadi hukum formal, yaitu:

1. Mengerti dan memahami isi dari kebijakan beserta konteksnya, yaitu dengan memeriksa kebijakan apa saja tujuan dari lahirnya kebijakan tersebut
2. Mempelajari beberapa konsekuensi dari kebijakan tersebut. Hal ini meliputi siapa saja yang akan mendapat manfaat dari kebijakan tersebut, siapa yang akan dipengaruhi baik itu sifatnya merugikan ataupun menguntungkan, siapa aktor-aktor utama, siapa yang mendorong dan apa kepentingan serta posisi mereka.
3. Tentukan jaringan formal maupun informal melalui mana kebijakan sedang diproses. Jaringan formal bisa termasuk institusi-institusi seperti komite legislatif dan forum *public hearing*. Jaringan informal melalui komunikasi interpersonal dari individu-individu yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan
4. Mencari tahu apa motivasi para aktor utama dan juga jaringan yang ada dalam mendukung kebijakan yang telah dibuat
5. Perlu kita pahami bahwa advokasi tidak terjadi seketika. Advokasi butuh perencanaan yang matang. Agar advokasi yang dilakukan dapat terwujud secara maksimal, maka kita perlu menggunakan beberapa strategi. Berikut beberapa strategi dalam melakukan advokasi:
6. Membangun jaringan di antara organisasi-organisasi akar rumput (*grassroots*), seperti federasi, perserikatan, dan organisasi pengayom lainnya
7. Mempererat komunikasi dan kerja sama dengan para pejabat dan beberapa partai politik yang berorientasi reformasi pada pemerintahan
8. Melakukan lobi-lobi antar instansi, pejabat, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan
9. Melakukan kampanye dan kerja-kerja media sebagai ajang publikasi
10. Melewati aksi-aksi peradilan (*litigasi*, *class action*, dan lain-lain)
11. Manajemen aksi: Menerjunkan massa untuk melakukan demonstrasi

Materi 9 ANTI KORUPSI

Pengantar

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini.

Upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

 TUJUAN	Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu memahami anti korupsi dilingkungan kerjanya, serta mampu: A. Menjelaskan konsep korupsi B. Menjelaskan anti korupsi C. Menjelaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
 SUB BAHASAN	A. Konsep korupsi B. Anti korupsi C. Upaya pencegahan dan pembahasan korupsi
 METODE	A. Paparan Singkat B. Curah Pendapat C. Pemutaran film
 WAKTU	45 Menit 1 JPL
 ALAT	A. Bahan tayang B. Papan dan kertas flifchart C. LCD Projector D. Laptop

	<p>E. White board</p> <p>F. Spidol</p>
 <p>PROSES</p>	<p>A. Fasilitator menjelaskan tujuan dari sesi ini</p> <p>B. Lalu sampaikan langkah-langkah kegiatan dalam proses pembelajaran materi ini.</p> <p>C. Langkah 1 : Pengkondisian peserta</p> <p>Langkah pembelajaran :</p> <p>a. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat.</p> <p>Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat kerja dan materi yang akan disampaikan.</p> <p>a. Sampaikan tujuan pembelajaran materi inti dan pokok bahasan yang akan disampaikan, sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang.</p> <p>D. Langkah 2: Penyampaian Materi</p> <p>E. Langkah pembelajaran :</p> <p>Fasilitator menyampaikan paparan seluruh materi sesuai urutan pokok bahasan dan sub pokok bahasan dengan menggunakan bahan tayang. Fasilitator menyampaikan materi dengan metode curah pendapat, ceramah dan tanya jawab.</p> <p>Langkah 3: Latihan Kasus</p> <p>F. Langkah pembelajaran:</p> <p>a. Fasilitator menyampaikan paparan kasus korupsi yang sering terjadi</p> <p>b. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang peserta. Untuk kasus yang sama dikerjakan oleh 2 atau 3 kelompok.</p> <p>c. Peserta berdiskusi didalam tiap kelompok</p> <p>Fasilitator meminta wakil dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya (hanya satu kelompok untuk satu kasus) dan kelompok lainnya dengan kasus yang sama dapat memberikan komentar atau sebagai penyanggah</p> <p>d. Fasilitator mengulas hasil diskusi yang terjadi di dalam tiap penyajian hasil untuk tiap jenis kasus.</p> <p>G. Langkah 4 : Rangkuman dan kesimpulan</p> <p>Langkah pembelajaran:</p> <p>1. Fasilitator melakukan evaluasi untuk mengetahui penyerapan peserta terhadap materi yang disampaikan dan pencapaian tujuan pembelajaran</p> <p>2. Fasilitator merangkum poin-poin tentang materi yang disampaikan</p> <p>3. Fasilitator membuat kesimpulan.</p>

Bahan Bacaan

A. Konsep Korupsi

Apa arti kata Korupsi?

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “Corruptio” (Fockema Andrea: 1951) atau “Corruptus” berasal dari kata “Corrumpere” yang merupakan bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “Corruption” Corrupt (Inggris) yang

artinya adalah kebusukan, keburukan, kebjetan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Ada banyak pengertian tentang korupsi, diantaranya adalah berdasarakan kamus Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan“ Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keperluan pribadi.

Ciri-ciri Korupsi

Ada 6 ciri – ciri korupsi yaitu:

1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang
2. Merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih
3. Berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan tertentu
4. Berlindung di balik pembenaran hukum
5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum
6. Mengkhianati kepercayaan

Jenis/ Bentuk Korupsi

Anda perlu tahu jenis atau bentuk korupsi, Berikut ini adalah berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK: 2006)



B. Anti Korupsi

Apa yang dimaksud “anti korupsi”?

Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.

Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggung-jawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.



C. Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi seperti itu, maka pencegahan menjadi layak didudukkan sebagai strategi perdananya.

Upaya Pencegahan Korupsi

Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan the *Global Program Against Corruption* dan dibuat dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkit (UNODC : 2004)*.

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
2. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

3. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

Strategi Komunikasi Pemberantasan Korupsi (PK)

1. Adanya regulasi
 2. Perbaiki Sistem
 3. Perbaiki manusianya
-

III. Evaluasi - Rencana Tindak Lanjut

 TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> A. Peserta memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu, bahan ajar, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber serta teknis penyelenggaraan pelatihan B. Mengetahui sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan guna peningkatan dan penyempurnaan kegiatan serupa C. Mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang disampaikan selama proses pelatihan D. Peserta bisa menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan pascapelatihan, baik secara individu maupun berkelompok untuk menindaklanjuti hasil pelatihan
 SUB BAHASAN	<ul style="list-style-type: none"> A. Post-Test menggunakan google form B. Proses pelatihan C. Materi pelatihan D. Dukungan fasilitator, narasumber dan peserta E. Fasilitas penyelenggaraan pelatihan F. Rencana dan agenda kegiatan paralegal pascapelatihan
 METODE	<ul style="list-style-type: none"> A. Post-Test menggunakan google form dengan penambahan pertanyaan essay B. Peserta mengisi lembar evaluasi pelaksanaan pelatihan C. Diskusi dan tanya jawab
 WAKTU	<p>45 Menit</p> <p>1 JPL</p>
 ALAT	<ul style="list-style-type: none"> A. ATK B. Kertas Plano C. LCD , Laptop
 PROSES	<ul style="list-style-type: none"> A. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi evaluasi B. Bagikan kuesioner evaluasi, dan jelaskan cara pengisiannya (Post Test) C. Berikan waktu untuk mengerjakan lembar evaluasi D. Kumpulkan dan lakukan tinjauan singkat E. Setelah peserta selesai mengisi lembar kuesioner, minta perwakilan F. peserta (3-4 orang) untuk menyampaikan evaluasi pelatihan G. Tampilkan kembali lembar harapan dan kekhawatiran peserta. H. Lakukan curah pendapat untuk mengetahui : <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah harapan peserta telah terpenuhi ? b. Apakah telah terdapat perubahan dari segi pengetahuan, prilaku dan ketrampilan ? I. Tutup sesi evaluasi.

	<p>J. Berikan pengantar singkat dan tujuan sesi dengan mengulas proses pelatihan.</p> <p>K. Bagi peserta berdasarkan komunitasnya, dan mintalah mereka mendiskusikan RTL yang akan dilakukan dengan pertanyaan kunci :</p> <p>L. APA YANG AKAN DILAKUKAN PASCA PELATIHAN ?</p> <p>M. DUKUNGAN APA YANG DIHARAPKAN DARI KOMUNITAS LAIN/LBH/ PIHAK LAIN ?</p> <p>N. Presentasikan dan mintalah tanggapan dari peserta yang lain.</p> <p>O. Tutup diskusi dengan merangkum jalannya proses yang baru berlangsung.</p>
--	--

BAB III

KELENGKAPAN MODUL

A. Lampiran

1. Pre Test
2. Post Test

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Setiap peserta harus mengidentifikasi OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang ada di daerahnya.
2. Setiap peserta mengidentifikasi direktori layanan layanan kebutuhan korban (layanan hukum, layanan medis, layanan psikosial, Note untuk fasilitator -> jelaskan sekilas terkait bentuk layanan kebutuhan korban

DAFTAR PUSTAKA

■ Modul Pelatihan Paralegal Komunitas TBC - Tingkat Dasar

1. Modul HAM Dasar LBHM - IAC
2. Amnesty.id pelanggaran HAM
3. Modul Pelatihan Paralegal ILRC
4. Panduan penanganan dan Pendampingan kasus bagi kelompok terdampak TB POP TB dan Yayasan Red Line
5. Laporan BL 500 Kampanye Anti Stigma dan Diskriminasi IAC - POP TB
6. Redlineindonesia.org
7. Lbhapik.or.id
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
9. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 1.
11. Permenkumham 3 tahun 2021 tentang Paralegal
12. Majelis Umum PBB, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI), 16 Desember 1966, Pasal 2.
13. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai, Op.Cit., par. 12 huruf a dan par. 16; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights & World Health Organization, The Right to Health: Fact Sheet No. 31, hal.3.
14. World Health Organization, "Mental health: a state of well-being", https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/ diakses pada Rabu, 22 Desember 2021.
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 angka 1.
16. Deklarasi hak asasi manusia 1948, Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) Adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights at the Twenty-first Session, E/C.12/1999/10, 8 December 1999.
17. Saafroedin Bahar, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 364-365.

18. Laporan Alternatif Hak EKOSOB: Pendidikan, Kesehatan, dan Pangan, PATTIRO, Cetakan Pertama 2011, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
19. Komponen lima, WHO *Stop TB Strategy*, 2006-2015.
20. Tandem documendari ISTC (International Standardfor Tuberculosis Care) 2006-2010.
21. Piagam Hak dan Kewajiban Pasien Tuberkulosis di Indonesia, 2012.
22. Undang-Undang Dasar 1945.
23. Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009.
24. Undang-Undang No. 11/ 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
25. MPP-2 Anti Korupsi - PR Komunitas Konsorsium Penabulu-STPI